

**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA
PERCOBAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMBERIAN
KETERANGAN PALSU DI ATAS SUMPAH**

(Studi Putusan Nomor: 1353/Pid.B/2017/PN.Tjk dan 23/Pid/2018/PT.Tjk)

(Tesis)

Oleh

**MUHAMMAD AKBAR
2222011040**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

ABSTRAK

ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA PERCOBAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMBERIAN KETERANGAN PALSU DI ATAS SUMPAH (Studi Putusan Nomor: 1353/Pid.B/2017/PN.Tjk dan 23/Pid/2018/PT.Tjk)

**Oleh
MUHAMMAD AKBAR**

Salah satu tindak pidana dalam kehidupan masyarakat adalah pemberian keterangan palsu di atas sumpah, sehingga pelakunya dapat dijatuhi pidana penjara, namun hakim menjatuhkan pidana percobaan. Permasalahan: bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana percobaan terhadap pelaku tindak pidana pemberian keterangan palsu di atas sumpah dan apakah penjatuhan pidana percobaan tersebut sesuai dengan tujuan pemidanaan.

Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif dengan pendekatan perundang undangan dan pendekatan konseptual. Data yang digunakan adalah data sekunder yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Pengolahan data dilakukan dengan tahapan seleksi data, klasifikasi data dan sistematisasi data. Selanjutnya data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana percobaan terhadap pelaku tindak pidana pemberian keterangan palsu di atas sumpah dalam Putusan Nomor: 1353/Pid.B/2017/PN.Tjk dan 23/Pid/2018/PT.Tjk secara yuridis yaitu perbuatan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 242 Ayat (1) KUHP. Pertimbangan filosofis yaitu pidana percobaan yang dijatuhkan dimaksudkan sebagai upaya membina terdakwa agar terdakwa tidak mengulangi tindak pidana. Pertimbangan sosiologis yaitu hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Penjatuhan pidana percobaan tersebut sesuai dengan tujuan pemidanaan, mengingat terdakwa telah berusia lanjut yaitu 68 tahun dan sesuai teori relatif bahwa penjatuhan pidana tidak dimaksudkan sebagai pembalasan untuk membuat pelaku tindak pidana menderita melalui kurungan badan, tetapi bertujuan untuk pembelajaran bagi terdakwa.

Saran kepada majelis hakim hendaknya terus konsisten dalam memutus suatu perkara berdasarkan pertimbangan yuridis, filosofis dan sosiologis secara lengkap, sehingga putusan yang dihasilkan diharapkan dapat memberikan keadilan dan kemanfaatan hukum. Masyarakat agar berhati-hati dalam memberikan kesaksian di atas sumpah, dengan cara memberikan kesaksian yang benar benar berdasarkan pada fakta.

Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, Pidana Percobaan, Keterangan Palsu

ABSTRACT

ANALYSIS OF JUDICIAL CONSIDERATIONS IN IMPOSING A SUSPENDED SENTENCE UPON THE PERPETRATOR OF THE CRIMINAL ACT OF GIVING FALSE TESTIMONY UNDER OATH

(A Study of Decisions Number: 1353/Pid.B/2017/PN.Tjk and 23/Pid/2018/PT.Tjk)

By
MUHAMMAD AKBAR

One of the criminal acts that frequently occurs in society is the act of giving false testimony under oath, which is punishable by imprisonment. However, in this case, the judge imposed a suspended sentence (probation). The problems examined are: what are the judicial considerations in imposing a suspended sentence upon the perpetrator of the criminal act of giving false testimony under oath, and whether such imposition is consistent with the objectives of criminal punishment.

This type of research is normative legal research using a statutory approach and a conceptual approach. The data used are secondary data collected through a literature study. The data processing is carried out through stages of data selection, data classification, and data systematization. Furthermore, the data obtained are analyzed using a qualitative descriptive method.

The results of this research show that the judicial basis for imposing a suspended sentence upon the perpetrator of the criminal act of giving false testimony under oath in Decision Number 1353/Pid.B/2017/PN.Tjk and Decision Number 23/Pid/2018/PT.Tjk lies in the fact that the defendant was proven lawfully and convincingly to have violated Article 242 paragraph (1) of the Indonesian Penal Code (KUHP). The philosophical consideration is that the suspended sentence was intended as a means of rehabilitating and guiding the defendant so as not to repeat the criminal act. The sociological consideration is that the judge took into account both aggravating and mitigating factors concerning the defendant. The imposition of the suspended sentence is consistent with the objectives of criminal punishment, considering that the defendant was of advanced age (68 years old), and in accordance with the relative theory of punishment, which holds that punishment is not aimed at retaliation or causing suffering through imprisonment, but rather at providing a corrective and educational effect upon the offender.

It is recommended that the panel of judges remain consistent in deciding cases based on comprehensive juridical, philosophical, and sociological considerations, so that judicial decisions may deliver justice and legal benefit. The public is also advised to exercise caution when giving testimony under oath, ensuring that such testimony is genuinely based on factual truth.

Keywords: *Judicial Considerations, Suspended Sentence, False Testimony*

**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA
PERCOBAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMBERIAN
KETERANGAN PALSU DI ATAS SUMPAH**

(Studi Putusan Nomor: 1353/Pid.B/2017/PN.Tjk dan 23/Pid/2018/PT.Tjk)

Oleh

MUHAMMAD AKBAR

Tesis

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
MAGISTER HUKUM**

Pada

**Program Studi Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

Judul Tesis : **ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM
MENJATUHKAN PIDANA PERCOBAAN
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PEMBERIAN KETERANGAN PALSU DI ATAS
SUMPAH (Studi Putusan Nomor: 1353/Pid.B/
2017/PN.Tjk dan 23/Pid/2018/PT.Tjk)**

Nama Mahasiswa : **Muhammad Akbar**


No. Pokok Mahasiswa : **2222011040**

Program Kekhususan : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**

MENYETUJUI

Dosen Pembimbing


Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.
NIP 19610715 198503 2 003


Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H.
NIP 19790506 200604 1 002

MENGETAHUI

Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Lampung




Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.
NIP 19650204 199003 1 002

MENGESAHKAN**1. Tim Penguji**

Ketua : Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.

Sekretaris : Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H.....

Penguji Utama : Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum.

Anggota : Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H

Anggota : Prof. Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H.

2. Dekan Fakultas Hukum

Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.
NIP.19641218 198803 1 002

Tanggal Lulus Ujian Tesis : 29 Oktober 2025

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Tesis dengan judul: “Analisis Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Percobaan terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemberian Keterangan Palsu di Atas Sumpah” (Studi Putusan Nomor: 1353/Pid.B/2017/PN.Tjk dan 23/Pid/2018/PT. Tjk), adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut plagiarisme.
2. Hak intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini, apabila di kemudian hari ternyata ditemukan adanya ketidak benaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya, maka saya bersedia dan sanggup dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 29 Oktober 2025

Yang Membuat Pernyataan,



Muhammad Akbar
NPM. 2222011040

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Muhammad Akbar dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 12 Februari 1998, sebagai anak pertama dari tiga bersaudara. Penulis merupakan putra Bapak Feriansyah, S.E., M.M., dan Ibu Luciana, S.Sos.

Riwayat pendidikan formal yang penulis tempuh dan selesaikan adalah pada SD Al-Kautsar Bandar Lampung lulus Tahun 2010, SMP Negeri 9 Bandar Lampung lulus Tahun: 2013 dan SMA Negeri 2 Bandar Lampung lulus Tahun 2016. Penulis menyelesaikan pendidikan Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Lampung pada Tahun 2020. Selanjutnya pada Tahun 2022, penulis melanjutkan ke jenjang Strata Dua (S2) pada Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Lampung.

MOTO

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”

(Q.S. An Nahl : 90)

“Fiat Justitia Ruat Caelum”

“Hendaklah Keadilan Ditegakkan, Walaupun Langit Akan Runtuh”

(Lucius Calpurnius Piso Caesoninus)

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim

Puji Syukur Kepada Allah SWT, atas berkat rahmat, hidayah-Nya yang telah memberikan kemudahan dan pertolongan sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini, penulis mempersembahkan karya ilmiah ini kepada inspirasi terbesarku :

Kedua Orang Tua Tercinta

Ayah Feriansyah, S.E.M.M., dan Bunda Luciana, S.Sos.

Atas segenap cinta dan kasih sayang serta panjatan doa demi keberhasilan penulis dalam menjalani kehidupan dan menempuh studi

Adik adik tersayang

Aulia Putri Maharani dan Bintang Nata Marga

Atas doa dan dukungan yang diberikan kepada penulis selama ini

Almamaterku tercinta Universitas Lampung

Menjadi saksi dari perjalanan ini serta akan menjadi cerita kehidupan kelak

SANWACANA

Alhamdulillahirabbil alamin, puji dan syukur hanya milik Allah SWT, sebab hanya dengan kehendak-Nya, penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul: “Analisis Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Percobaan terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemberian Keterangan Palsu di Atas Sumpah”(Studi Putusan Nomor: 1353/Pid.B/2017/PN.Tjk dan 23/Pid/2018/PT.Tjk), sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa proses penyusunan sampai terselesaikannya Tesis ini, mendapatkan bimbingan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M. selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung
3. Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H. selaku Koordinator Program Studi Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung, sekaligus sebagai Penguji Anggota yang telah memberikan saran, masukan dan pengarahan yang sangat bermanfaat dalam penulisan Tesis ini.
4. Dr. Erna Dewi, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, saran dan pengarahan yang sangat membangun bagi Penulis dalam menyelesaikan Tesis ini.
5. Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu untuk membimbing, memberikan masukan, memberikan motivasi yang membangun serta mengarahkan Penulis sehingga Tesis ini diselesaikan.
6. Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum. selaku Penguji Utama yang telah memberikan saran, masukan-masukan dan pengarahan yang sangat bermanfaat dalam penulisan Tesis ini.

7. Prof. Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H. selaku Penguji Anggota yang telah memberikan saran, masukan-masukan dan pengarahan yang sangat bermanfaat dalam penulisan Tesis ini.
8. Seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu dan pengalaman yang bermanfaat bagi penulis.
9. Para staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung, atas bantuan yang diberikan selama penulis menempuh studi
10. Teristimewa kepada kedua orang tua tercinta, Ayah Feriansyah, S.E.M.M. dan Bunda Luciana, S.Sos, terima kasih selalu melangitkan doa-doa baik dan menjadikan motivasi dalam menyelesaikan Tesis ini. Terima kasih atas kasih sayang, nasihat, semangat, dan dukungannya.
11. Ucapan istimewa kepada adik-adik tercinta, Aulia Putri Maharani dan Bintang Nata Marga. Terima kasih adik atas doa dan dukungannya.
12. Ucapan istimewa kepada Mawarica Adelia, S.H., M.H., yang selalu memberikan dukungan dan doa terbaiknya untuk penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini dengan baik.
13. Kepada semua pihak yang terlibat yang tidak dapat disebutkan satu-persatu, penulis mengucapkan terima kasih atas dukungan dan bantuannya dalam penyelesaian Tesis ini.

Semoga kebaikan yang telah diberikan kepada penulis akan mendapat balasan kebaikan yang besar dan akhirnya penulis berharap semoga Tesis ini dapat bermanfaat bagi pembacanya.

Bandar Lampung, Oktober 2025

Penulis



DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	ii
ABTRACT	iii
HALAMAN JUDUL	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
HALAMAN PERNYATAAN	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
MOTO	ix
HALAMAN PERSEMBAHAN	x
SAN WACANA	xi
DAFTAR ISI	xiii
I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup.....	5
1. Permasalahan	5
2. Ruang Lingkup.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
1. Tujuan Penelitian	6
2. Kegunaan Penelitian	6
D. Kerangka Pemikiran.....	7
1. Alur Pikir	7
2. Kerangka Teoritis	8
a. Teori Pertimbangan Hakim	8
b. Teori Tujuan Pidana (Teori Relatif).....	13
3. Konseptual	15
E. Metode Penelitian	16
1. Jenis Penelitian	17
2. Pendekatan Penelitian	17
3. Jenis dan Sumber Data.....	18
4. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data	18
5. Analisis Data	18
II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Aspek-Aspek Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana	19
B. Dasar Hukum Pidana Percobaan	29
C. Pengertian Sistem Peradilan Pidana.....	37
D. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana Pemberian Keterangan Palsu di Atas Sumpah	42

III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Percobaan terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemberian Keterangan Palsu di Atas Sumpah	49
1. Pertimbangan Yuridis	51
2. Pertimbangan Filosofis	68
3. Pertimbangan Sosiologis.....	71
B. Penjatuhan Pidana Percobaan terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemberian Keterangan Palsu di Atas Sumpah Berdasarkan Tujuan Pemidanaan.....	74

IV PENUTUP

A. Simpulan	82
B. Saran	83

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum memiliki peran fundamental dalam kehidupan bermasyarakat, tidak hanya sebagai instrumen untuk menegakkan keadilan, keteraturan, ketenteraman, dan ketertiban, tetapi juga untuk menjamin kepastian hukum. Lebih dari itu, hukum diarahkan sebagai sarana untuk mendorong kemajuan dan kesejahteraan masyarakat, yang dibentuk berdasarkan kesadaran serta kehendak setiap individu dalam masyarakat. Dengan demikian, hukum diharapkan dapat berfungsi sesuai dengan cita-cita kolektif, yakni menciptakan kerukunan dan perdamaian dalam kehidupan bersama. Dalam konteks pertanggungjawaban pidana, seseorang yang melakukan tindak pidana harus mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila terbukti memiliki kesalahan. Kesalahan tersebut dinilai berdasarkan perspektif normatif masyarakat pada saat tindak pidana dilakukan. Oleh karena itu, hukum terus dikembangkan agar tetap relevan sebagai instrumen keadilan sekaligus sebagai sarana untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemajuan sosial.¹

Hukum dibentuk berdasarkan keinginan dan kesadaran setiap individu dalam masyarakat dengan tujuan agar dapat berjalan sesuai dengan cita-cita bersama, yaitu menciptakan kerukunan dan perdamaian dalam kehidupan sosial. Seseorang yang melakukan tindak pidana harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana apabila terbukti memiliki kesalahan. Kesalahan tersebut dinilai berdasarkan pandangan normatif masyarakat pada saat perbuatan dilakukan, yang mencerminkan bagaimana masyarakat memandang suatu tindakan sebagai bentuk pelanggaran hukum.²

¹ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm 14.

² Satjipto Rahardjo, *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta, 1998, hlm. 11.

Manusia dituntut untuk mampu mengendalikan perilakunya sebagai konsekuensi hidup bermasyarakat. Tanpa pengendalian diri dan kesadaran untuk membatasi perilaku yang dapat merugikan kepentingan orang lain maupun kepentingan umum, kehidupan sosial akan terganggu. Dalam konteks berbangsa dan bernegara, hukum memiliki peran yang sangat penting dalam mengatur hubungan antarwarga negara, baik dalam interaksi sesama manusia, hubungan dengan benda, alam sekitar, maupun dengan negara. Namun, dalam kenyataannya, masih terdapat individu yang melanggar hukum atau melakukan tindak pidana, sehingga diperlukan penegakan hukum yang tegas guna menjaga ketertiban dan keadilan dalam masyarakat.

Tindak pidana sebagai fenomena sosial bukanlah sesuatu yang terjadi secara kebetulan atau tanpa sebab. Pada dasarnya, tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Tindak pidana sendiri merupakan perbuatan manusia yang telah dirumuskan dalam undang-undang sebagai perbuatan melawan hukum, patut dipidana, dan dilakukan dengan adanya unsur kesalahan. Dengan kata lain, tindak pidana adalah bentuk pelanggaran norma yang mengganggu ketertiban hukum, baik dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja. Penjatuhan hukuman terhadap pelaku bertujuan untuk menjaga ketertiban hukum serta menjamin kepentingan umum.

Tindak pidana adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang dan dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan tingkat kesalahannya, sebagaimana telah dirumuskan dalam undang-undang. Seseorang yang melakukan tindak pidana harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum jika terbukti memiliki unsur kesalahan.³

Dalam kaitannya dengan proses persidangan, pembuktian menjadi tahap krusial dalam menentukan kesalahan seseorang yang diduga melakukan tindak pidana. Pembuktian dalam hukum acara memiliki makna yuridis dan bersifat konvensional, yang berarti bahwa kebenaran yang dicapai dalam persidangan

³ Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1993, hlm. 46

tidak selalu bersifat mutlak, melainkan didasarkan pada alat bukti yang diajukan. Oleh karena itu, dalam sistem peradilan, setiap pihak yang berperkara memiliki kesempatan untuk mengajukan bukti, baik berupa dokumen maupun keterangan saksi, guna membuktikan atau membantah dakwaan yang ada. Mengacu pada prinsip pembuktian, seseorang hanya dapat dijatuhi pidana apabila kesalahannya telah terbukti berdasarkan alat bukti yang sah. Namun, karena kemungkinan adanya bukti lawan, kesaksian yang diberikan oleh saksi atau dokumen yang diajukan harus diuji validitasnya untuk memastikan kebenarannya.

Saksi adalah individu yang memberikan keterangan atau kesaksian di hadapan pengadilan mengenai hal-hal yang mereka ketahui, lihat, dengar, atau alami sendiri. Kesaksian yang diberikan bertujuan untuk memperjelas suatu perkara dalam proses peradilan.⁴ Kesaksian adalah keterangan yang disampaikan di hadapan hakim dalam persidangan mengenai peristiwa yang sebenarnya terjadi. Saksi dapat memberikan keterangan secara lisan di depan persidangan. Nilai kekuatan alat bukti saksi diatur dalam Pasal 1908 KUH Perdata dan Pasal 172 HIR, yang menyatakan bahwa alat bukti saksi bersifat bebas, sehingga hakim memiliki kebebasan dalam mempertimbangkan atau menilai kesaksian berdasarkan kesesuaiannya dengan keterangan penggugat atau keterkaitannya dengan bukti lain. Pembuktian melalui saksi minimal harus didukung oleh dua orang yang memenuhi syarat formil dan materiil. Sebelum memberikan keterangan di persidangan, saksi diwajibkan untuk mengucapkan sumpah atau janji sesuai agamanya agar lebih menyadari pentingnya bersikap jujur dalam memberikan kesaksian. Namun, dalam praktiknya, masih banyak saksi yang memberikan keterangan yang tidak sesuai dengan kenyataan.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 174 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) diketahui bahwa apabila dalam persidangan, terdapat dugaan bahwa keterangan saksi adalah palsu, hakim ketua akan memberikan peringatan secara serius agar saksi menyampaikan keterangan yang sebenarnya. Selain itu, hakim juga akan menjelaskan ancaman pidana yang dapat dikenakan apabila saksi tetap memberikan keterangan yang tidak benar. Ketentuan tersebut menunjukkan

⁴ Darwan Prinst. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Djambatan, Jakarta, 2021, hlm 181.

bahwa pemberian keterangan palsu dalam sidang peradilan dapat menimbulkan konsekuensi hukum.

Sesuai dengan Pasal 242 KUHP, seseorang yang memberikan keterangan palsu di bawah sumpah dapat dijatuhi hukuman yang relatif berat, yaitu hingga 7 Tahun penjara. Oleh karena itu, penggugat maupun saksi harus memberikan keterangan yang sesuai dengan fakta yang sebenarnya terjadi. Jika keterangan yang diberikan tidak sesuai dengan kenyataan, maka dapat dianggap sebagai keterangan palsu, yang tidak hanya berdampak hukum tetapi juga dapat merugikan pihak tergugat. Unsur-unsur dalam tindak pidana memberikan keterangan palsu adalah:

- a. Suatu ketentuan undang-undang yang menghendaki suatu keterangan di bawah sumpah atau yang mempunyai akibat-akibat hukum
- b. Pemberian keterangan palsu dan kesengajaannya ditujukan kepada kepalsuannya itu.

Salah satu kasus pemberian keterangan palsu di atas sumpah, terjadi pada wilayah hukum Pengadilan Tinggi Tanjung Karang dengan Terdakwa Mad Suni Bin Unus (Alm) yang didakwa melakukan tindak pidana memberikan keterangan palsu di atas sumpah. Terdakwa memberikan kesaksian yang berbeda dalam dua persidangan yang berbeda, yaitu di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung pada Tahun 2013 dan di Pengadilan Negeri Tanjung Karang pada Tahun 2014. Dalam persidangan pertama, terdakwa menyatakan bahwa dirinya tidak mengetahui adanya transaksi jual beli tanah antara mertuanya, Mad Nur (Alm), dengan Hermansyah, yang merupakan orang tua dari Sumeri (Tergugat). Namun, dalam persidangan selanjutnya, terdakwa justru mengakui bahwa ia mengetahui dan melihat langsung transaksi jual beli tersebut, termasuk harga tanah yang diperjualbelikan serta adanya surat jual beli pekarangan di atas segel. Akibat dari perbuatan tersebut, Saksi Mitra Suryana kehilangan hak atas tanah yang telah memiliki Sertifikat Hak Milik.

Pada pengadilan tingkat pertama, yaitu Pengadilan Negeri Tanjung Karang dalam Putusan Nomor:1353/Pid.B/2017/PN.Tjk, terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana memberikan keterangan palsu di atas

sumpah. Majelis hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 15 hari dengan masa percobaan 1 bulan. Sehubungan dengan adanya putusan pidana percobaan tersebut, terdakwa dan Penuntut Umum mengajukan upaya hukum banding pada Pengadilan Tinggi Tanjung Karang.

Pada perkembangan selanjutnya Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Tanjung Karang mengadili perkara ini dengan amar putusan yaitu menerima permintaan banding dari terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum. Pengadilan Tinggi dalam Putusan Nomor 23/Pid/2018/PT.Tjk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 1353/Pid.B/2017/PN.Tjk, yaitu menjatuhkan pidana penjara selama 15 hari kepada terdakwa, dengan masa percobaan satu bulan.

Uraian di atas menunjukkan pentingnya pembuktian dalam proses peradilan pidana, yakni keterangan saksi yang diberikan di bawah sumpah harus sesuai dengan fakta sebenarnya, karena keterangan yang bertentangan dapat berdampak pada keadilan bagi pihak-pihak yang berperkara. Oleh karena itu, hukum memberikan ketentuan yang tegas sebagaimana diatur dalam Pasal 242 ayat (1) KUHP, yang mengancam pidana bagi siapa saja yang memberikan keterangan palsu di atas sumpah.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis melaksanakan penelitian dalam Tesis berjudul: “Analisis Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Percobaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemberian Keterangan Palsu di Atas Sumpah” (Studi Putusan Nomor: 1353/Pid.B/2017/PN.Tjk dan 23/Pid/2018/PT.Tjk).

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana percobaan terhadap pelaku tindak pidana pemberian keterangan palsu di atas sumpah?
- b. Apakah penjatuhan pidana percobaan terhadap pelaku tindak pidana pemberian keterangan palsu di atas sumpah telah sesuai dengan tujuan pemidanaan?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup kajian adalah hukum pidana, dengan kajian mengenai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana percobaan terhadap pelaku tindak pidana pemberian keterangan palsu di atas sumpah dalam Putusan Nomor: 1353/Pid.B/2017/PN.Tjk dan 23/Pid/2018/PT.Tjkdan kesesuaiannya dengan tujuan pemidanaan. Ruang lingkup waktu penelitian adalah Tahun 2025.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana percobaan terhadap pelaku tindak pidana pemberian keterangan palsu di atas sumpah
- b. Untuk menganalisis penjatuhan pidana percobaan terhadap pelaku tindak pidana pemberian keterangan palsu di atas sumpah telah sesuai dengan tujuan pemidanaan

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat berguna untuk memperkaya kajian ilmu hukum pidana, khususnya kajian tentang pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana percobaan terhadap pelaku tindak pidana dan kesesuaiannya dengan tujuan pemidanaan.


b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran bagi aparat penegak hukum dalam melaksanakan proses penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pemberian keterangan palsu di atas sumpah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

D. Kerangka Pemikiran

1. Alur Pikir

Gambar 1. Alur Pikir Penelitian



2. Kerangka Teoretis

Kerangka teoritis adalah abstraksi hasil pemikiran atau kerangka acuan atau dasar yang relevan untuk pelaksanaan penelitian hukum. Berdasarkan pernyataan di atas, teori yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Teori Pertimbangan Hakim

Berdasarkan ketentuan Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa putusan diambil berdasarkan sidang permusyawaratan hakim yang bersifat rahasia. Ayat (2) menyatakan bahwa dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.

Kekuasaan kehakiman merupakan badan yang menentukan dan kekuatan kaidah-kaidah hukum positif dalam konkretisasi oleh hakim melalui putusan-putusannya. Bagaimanapun baiknya segala peraturan perundang-undangan yang diciptakan dalam suatu negara, dalam usaha menjamin keselamatan masyarakat menuju kesejahteraan rakyat, peraturan-peraturan tersebut tidak ada artinya, apabila tidak ada kekuasaan kehakiman yang bebas yang diwujudkan dalam bentuk peradilan yang bebas dan tidak memihak, sebagai salah satu unsur negara hukum.⁵

Kebebasan hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara merupakan mahkota bagi hakim dan harus tetap dikawal dan dihormati oleh semua pihak tanpa kecuali, sehingga tidak ada satu pihak yang dapat menginterpendensi hakim dalam menjalankan tugasnya. Hakim dalam menjatuhkan putusan harus mempertimbangkan banyak hal, baik itu yang berkaitan dengan perkara yang sedang diperiksa, tingkat perbuatan dan kesalahan yang dilakukan pelaku, kepentingan pihak korban, keluarganya dan keadilan substantif. Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana harus melalui proses penyajian kebenaran dan keadilan dalam putusan pengadilan sebagai rangkaian proses penegakan hukum.

⁵ Lilik Mulyadi, *Kekuasaan Kehakiman*, Bina Ilmu, Surabaya, 2007, hlm.117.

Putusan pengadilan dituntut untuk memenuhi teori pembuktian, yaitu saling berhubungan antara bukti yang satu dengan bukti yang lain, misalnya, antara keterangan saksi yang satu dengan keterangan saksi yang lain atau saling berhubungan antara keterangan saksi dengan alat bukti lain. Hakim dalam hal menjatuhkan pidana kepada terdakwa tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya (Pasal 183 KUHAP). Alat bukti sah yang dimaksud adalah: (a). Keterangan Saksi; (b). Keterangan Ahli; (c). Surat; (d). Petunjuk; (e). Keterangan Terdakwa atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan (Pasal 184).⁶

Hakim sebagai pelaksana dari kekuasaan kehakiman adalah hakim, yang mempunyai kewenangan dalam peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan hal ini dilakukan oleh hakim melalui putusannya. Fungsi hakim adalah memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan, di mana dalam perkara pidana, hal itu tidak terlepas dari sistem pembuktian negatif, yang pada prinsipnya menentukan bahwa suatu peristiwa atau kesalahan dianggap terbukti, disamping adanya alat-alat bukti menurut undang-undang juga ditentukan keyakinan hakim yang dilandasi dengan adanya integritas serta moral hakim yang baik.⁷

Secara kontekstual ada tiga esensi yang terkandung dalam kebebasan hakim dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman yaitu:

- 1) Hakim hanya tunduk pada hukum dan keadilan;
- 2) Tidak seorangpun termasuk pemerintah dapat mempengaruhi atau mengarahkan putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim;
- 3) Tidak ada konsekuensi terhadap pribadi hakim dalam menjalankan tugas dan fungsi yudisialnya.⁸

⁶ Satjipto Rahardjo. *Bunga Rampai Permasalahan dalam Sistem Peradilan Pidana*. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Jakarta. 1998. hlm. 25

⁷ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hlm.103.

⁸ Lilik Mulyadi, *Op.Cit*, hlm.104.

Penjatuhan pidana adalah putusan pidana yang dijatuhkan hakim setelah memeriksa dan mengadili suatu perkara pidana berdasarkan delik yang tercantum dalam surat dakwaan. Seorang hakim dalam hal menjatuhkan pidana kepada terdakwa tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya.⁹

Hakim dalam mengadili pelaku tindak pidana harus melalui proses penyajian kebenaran dan keadilan dalam suatu putusan sebagai rangkaian proses penegakan hukum, maka dapat dipergunakan teori kebenaran. Putusan pengadilan dituntut untuk memenuhi teori pembuktian, yaitu saling berhubungan antara bukti yang satu dengan bukti yang lain, misalnya, antara keterangan saksi yang satu saksi lain atau saling berhubungan antara keterangan saksi dengan alat bukti lain.¹⁰

Lilik Mulyadi menjelaskan bahwa putusan hakim yang baik, mumpuni, dan sempurna hendaknya putusan tersebut dapat diuji dengan empat kriteria dasar pertanyaan (*the 4 way test*), yakni:

- 1) Benarkah putusanku ini?
- 2) Jujurkah aku dalam mengambil putusan?
- 3) Adilkah bagi pihak-pihak putusan?
- 4) Bermanfaatkah putusanku ini?¹¹

Praktiknya walaupun telah bertitiktolak dari sifat/sikap seseorang Hakim yang baik, kerangka landasan berfikir/bertindak dan melalui empat buah titik pertanyaan tersebut di atas, maka hakim ternyata seorang manusia biasa yang tidak luput dari kelalaian, kekeliruan/kekhilafan (*rechterlijk dwaling*), rasa rutinitas, kekuranghati-hatian, dan kesalahan. Hakim dalam praktik peradilan, ada saja aspek-aspek tertentu yang luput dan kerap tidak diperhatikan hakim dalam membuat keputusan. Putusan hakim merupakan puncak dari perkara pidana,

⁹ Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana*, Jakarta, Bina Aksara, 1993, hlm. 46

¹⁰ Satjipto Rahardjo, *Hukum Pidana dan Perubahan Sosial*. Alumni, Bandung, 1998, hlm.17.

¹¹ Lilik Mulyadi, *Op.Cit*, hlm.119.

sehingga hakim harus mempertimbangkan aspek-aspek lainnya selain dari aspek yuridis, sehingga putusan hakim tersebut lengkap mencerminkan nilai-nilai sosiologis, filosofis, dan yuridis. Praktik peradilan pidana pada putusan hakim sebelum pertimbangan-pertimbangan yuridis dibuktikan, hakim terlebih dahulu akan menarik fakta dalam persidangan yang timbul dan merupakan konklusi kumulatif dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti yang diajukan dan diperiksa di persidangan.¹²

Kekuasaan kehakiman merupakan badan yang menentukan dan kekuatan kaidah-kaidah hukum positif dalam konkretisasi oleh hakim melalui putusan-putusannya. Bagaimanapun baiknya segala peraturan perundang-undangan yang diciptakan dalam suatu negara, dalam usaha menjamin keselamatan masyarakat menuju kesejahteraan rakyat, peraturan-peraturan tersebut tidak ada artinya, apabila tidak ada kekuasaan kehakiman yang bebas yang diwujudkan dalam bentuk peradilan yang bebas dan tidak memihak, sebagai salah satu unsur negara hukum.

Kebijakan sistem penegakan hukum pidana secara integralitas sistemik meliputi pembaharuan/pembangunan sistem hukum pidana (*penal system reform/development*) atau sering disebut secara singkat dengan istilah *penal reform*. Dilihat dari sudut sistem hukum (*legal system*) terdiri dari *legal substance*, *legal structure* dan *legal culture*, maka pembaharuan sistem penegakan hukum pidana secara integralitas sistemik meliputi ruang lingkup yang sangat luas.¹³ Gagasan untuk mengangkat kembali hukum yang hidup di dalam masyarakat Indonesia, merupakan realisasi dari keinginan untuk kembali mengembangkan hukum yang hidup di masyarakat Indonesia. Alasan praktisnya, dimana terdapat keraguan akan kemampuan pemahaman terhadap hukum yang diwariskan oleh penjajah, tampak nyata di Indonesia dengan banyaknya penafsiran-penafsiran hukum yang berlaku saat ini oleh para ahli hukum, baik dari Belanda sebagai bekas penjajah, dan ahli hukum Indonesia sendiri.¹⁴

¹² *Ibid*, hlm.120.

¹³ Heni Siswanto. "Pembangunan Penegakan Hukum Pidana yang Mengefektifkan Korporasi sebagai Subjek Tindak Pidana Korupsi", *Fiat Justicia Journal of Law*, Vol. 9 No. 1, Tahun 2015.

¹⁴ Ahmad Irzal Fardiansyah, et.al, "Pengakuan Terhadap Hukum Pidana Adat di Indonesia", *Jurnal Bina Mulya Hukum*, Vol. 4, No. 1, 2019

Berbagai negara di dunia termasuk Indonesia semakin giat melakukan perubahan paradigma pemerintahan berdasarkan konsepsi pemerintahan yang baik.¹⁵ Penegakan hukum pidana dalam perkembangannya telah banyak mengalami perubahan yang signifikan. Salah satu bentuk pembaharuan yang ada dalam konsep KUHP baru adalah pengaturan tentang mediasi pidana, yang merupakan bentuk dari penyelesaian sengketa pidana di luar proses formal seperti yang biasa dilakukan.¹⁶

Bangsa Indonesia telah menjadikan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sudah sepantasnya model penegakan hukum humanistik yang dapat diwujudkan melalui pembentukan undang-undang yang memuat nilai agama, Pancasila, kemanusiaan dan sosial, serta mencerminkan nilai keadilan, nilai kegunaan dan nilai kepastian hukum.¹⁷ Konsep negara hukum yang dianut dalam UUD 1945 adalah negara hukum yang aktif/ dinamis. Ciri negara hukum Indonesia yaitu perlindungan terhadap segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, pemajuan kesejahteraan umum, pencerdasan kehidupan bangsa dan keikutsertaan dalam memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, serta perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Menurut Ahmad Rifai, putusan hakim harus mempertimbangkan aspek yang bersifat yuridis, filosofis dan sosiologis, sehingga keadilan yang ingin dicapai, diwujudkan, dan dipertanggungjawabkan dalam putusan hakim adalah keadilan yang berorientasi pada keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*) dan keadilan masyarakat (*social justice*).

- 1) Aspek yuridis merupakan aspek yang pertama dan utama dengan berpatokan kepada undang-undang yang berlaku. Hakim sebagai aplikator undang-undang

¹⁵ Maroni, Rini Fathonah, Nenny Dwi Ariani, Mashuril Anwar. "Rekonstruksi Sistem Peradilan Pidana Korupsi Dalam Rangka Menunjang Pembangunan Nasional (Studi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang)" *Jurnal Hukum & Pembangunan* 50 No. 4 Tahun 2020

¹⁶ Fardiansyah, A. I. *Mediasi Pidana (Penal); Sebuah Bentuk Perkembangan Hukum Pidana Sekaligus Pengakuan terhadap Nilai yang Hidup di Masyarakat* *Jurnal Hukum Progresif*, Vol. 3, No. 2, Jul. 2011.

¹⁷ Maroni, Sopian Sitepu dan Nenny Dwi Ariani. "Humanistic Law Enforcement As The Application Of The Value Of Justice, Expediency And Legal Certainty Based On Pancasila". *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, Volume 22, Issue 4, 2019.

harus memahami undang-undang dengan mencari undang-undang yang berkaitan dengan perkara yang sedang dihadapi. Hakim harus menilai apakah undang-undang tersebut adil, ada kemanfatannya atau memberikan kepastian hukum jika ditegakkan sebab salah satu tujuan hukum itu unturnya adalah menciptakan keadilan.

- 2) Aspek filosofis merupakan aspek yang berintikan pada kebenaran dan keadilan
- 3) Aspek sosiologis mempertimbangkan tata nilai budaya yang hidup di masyarakat. Aspek filosofis dan sosiologis penerapannya sangat memerlukan pengalaman dan pengetahuan yang luas serta kebijaksanaan yang mampu mengikuti nilai-nilai dalam masyarakat yang terabaikan jelas penerapannya sangat sulit, sebab tidak mengikuti asas legalitas dan tidak terikat pada sistem. Pencatuman ketiga unsur ini tidak lain agar putusan dianggap dan adil dan diterima oleh masyarakat.¹⁸

b. Teori Tujuan Pidana (Teori Relatif)

Pidana menurut Barda Nawawi Arief dalam buku Nikmah Rosidah adalah upaya yang sah yang dilandasi oleh hukum untuk mengenakan nestapa penderitaan pada seseorang yang melalui proses peradilan pidana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana. Pidana berbicara mengenai hukumannya dan pidana berbicara mengenai proses penjatuhan hukuman itu sendiri.¹⁹

Terdapat tiga teori yang berkaitan dengan tujuan pidana, yaitu sebagai berikut:

- 1) Teori Absolut atau pembalasan
Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana. Pidana merupakan suatu pembalasan yang mutlak dari suatu perbuatan tindak pidana tanpa tawar menawar. Pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan atau kebaikan masyarakat. tetapi dalam semua hal harus dikenakan karena orang yang bersangkutan telah melakukan kejahatan. Bahwa walaupun seluruh anggota masyarakat sepakat untuk menghancurkan dirinya sendiri (membubarkan masyarakat), pembunuhan terakhir yang masih dipidana di dalam penjara harus dipidana sebelum resolusi atau keputusan pembubaran masyarakat itu dilaksanakan. Hal ini harus dilaksanakan karena setiap orang harus menerima ganjaran dari perbuatannya dan perasaan balas dendam tidak boleh tetap ada pada anggota masyarakat, karena apabila tidak mereka dapat dipandang sebagai orang yang

¹⁸ *Ibid*, hlm. 126-127.

¹⁹ Nikmah Rosidah, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Penerbit Pustaka Magister, Semarang. 2011 hlm.68.

ikut ambil bagian dalam pembunuhan itu yang merupakan pelanggaran terhadap keadilan umum. Menurut teori absolut ini pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi mutlak menjadi suatu keharusan kerana hakekat dan pidana adalah pembalasan.

2) Teori Relatif atau Tujuan

Tujuan pidana bukanlah sekedar melaksanakan pembalasan dari suatu perbuatan jahat, tetapi juga mempunyai tujuan lain yang bermanfaat, dalam arti bahwa pidana dijatuhkan bukan karena orang telah berbuat jahat, melainkan pidana dijatuhkan agar orang tidak melakukan kejahatan. Memidana harus ada tujuan lebih lanjut daripada hanya menjatuhkan pidana saja. Jadi dasar pembenaran pidana menurut teori relatif atau tujuan ini adalah terletak pada tujuannya. Tujuan pidana untuk mencegah kejahatan ini dapat dibedakan antara prevensi khusus (*special prevention*) dengan prevensi umum (*general prevention*), prevensi khusus dimaksudkan pengaruh pidana terhadap pidana hingga pencegahan kejahatan ini ingin dicapai oleh pidana dengan mempengaruhi tingkah laku terpidana untuk tidak melakukan tindak pidana. Teori ini seperti telah dikenal dengan *rehabilitation theory*. Sedangkan prevensi umum dimaksudkan pengaruh pidana terhadap masyarakat, artinya pencegahan kejahatan itu ingin dicapai oleh pidana dengan mempengaruhi tingkah laku masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana. Ada tiga bentuk pengaruh dalam pengertian prevensi umum, yaitu pengaruh pencegahan, pengaruh untuk memperkuat larangan-larangan moral dan pengaruh mendorong suatu kebiasaan perbuatan patuh pada hukum.

3) Teori Integratif atau Gabungan

Menurut teori ini pemberian pidana di samping sebagai pembalasan dari suatu tindak pidana yang dilakukan juga sebagai usaha mencegah dilakukannya tindak pidana. Selain sebagai pembalasan atas suatu tindak pidana, pidana diberikan untuk mempengaruhi perilaku masyarakat umum demi perlindungan masyarakat. Tujuan pidana dan pembenaran penjatuhan pidana di samping sebagai pembalasan juga diakui sebagai pidana yang memiliki kemanfaatan baik terhadap individu maupun terhadap masyarakat. Ajaran ini memungkinkan adanya kemungkinan untuk mengadakan sirkulasi terhadap teori pembedaan yang mengintegrasikan beberapa fungsi sekaligus. Timbulnya teori gabungan atau aliran integratif ini karena adanya berbagai kelemahan pada teori pembalasan dan teori tujuan. Kelemahan-kelemahan terdapat pada teori pembalasan adalah terlalu sulit untuk menentukan berat ringannya pidana diragukannya adanya hak negara untuk menjatuhkan pidana sebagai pembalasan, pidana pembalasan tidak bermanfaat bagi masyarakat. Dalam teori ini tujuan pidana adalah untuk mencegah kejahatan sehingga dijatuhkan pidana yang berat oleh teori pencegahan umum maupun teori pencegahan khusus, jika ternyata kejahatan itu ringan, maka penjatuhan pidana yang berat tidak akan memenuhi rasa keadilan bukan hanya masyarakat tidak puas tetapi penjahat itu sendiri.²⁰

²⁰ Barda Nawawi Arief. *Tujuan dan Pedoman Pemidanaan: Perspektif Pembaharuan & Perbandingan Hukum Pidana*. Cetakan ke-3. Pustaka Magister, Semarang. 2013. hlm.47-49.

Menurut Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional), tujuan pidana adalah untuk:

- a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat;
- b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna;
- c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat tindak pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat;
- d. Menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana

3. Konseptual

Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan dalam melaksanakan penelitian²¹. Berdasarkan definisi tersebut, maka batasan pengertian dari istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Analisis adalah upaya untuk memecahkan suatu permasalahan berdasarkan prosedur ilmiah dan melalui pengujian sehingga hasil analisis dapat diterima sebagai suatu kebenaran atau penyelesaian masalah²²
- b. Pertimbangan hakim adalah dasar-dasar yang digunakan oleh hakim dalam menelaah atau mencermati suatu perkara sebelum memutuskan suatu perkara tertentu melalui sidang pengadilan.²³
- c. Hakim adalah aparat penegak hukum yang berfungsi memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan, di mana dalam perkara pidana, hal itu tidak terlepas dari sistem pembuktian, yang pada prinsipnya menentukan bahwa suatu hak atau peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti, di samping adanya alat-alat bukti menurut undang-undang.²⁴
- d. Penjatuhan pidana adalah putusan pidana yang dijatuhkan hakim setelah memeriksa dan mengadili suatu perkara pidana berdasarkan delik yang tercantum dalam surat dakwaan. Seorang hakim dalam hal menjatuhkan pidana kepada terdakwa tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim

²¹ Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. FH UI Jakarta. 2013. hlm.103

²² Lexy J.Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta, Rineka Cipta, 2015.hlm. 54

²³ Ahmad Rifai, *Op.Cit.* hlm.112

²⁴ Juhaya S. Praja, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, Pustaka Setia, Bandung, 2011, hlm. 9.

memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya²⁵

- e. Tindak pidana adalah perbuatan melanggar ketentuan atau persyaratan hukum yang berlaku dalam suatu sistem hukum. Suatu tindakan baru dianggap pidana apabila diatur dan dilarang oleh hukum positif dan dapat dikenai sanksi.²⁶
- f. Saksi adalah individu yang memberikan keterangan atau kesaksian di depan pengadilan mengenai apa yang mereka ketahui, lihat sendiri, dengar sendiri, atau alami sendiri, yang dengan kesaksian tersebut dapat memperjelas suatu perkara. Menurut Pasal 1 angka (26) KUHAP, saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.
- g. Tindak pidana memberikan keterangan palsu di atas sumpah menurut Pasal 242 Ayat (1) KUHP adalah barang siapa dalam keadaan di mana undang-undang menentukan supaya memberi keterangan di atas sumpah atau mengadakan akibat hukum kepada keterangan yang demikian, dengan sengaja memberi keterangan palsu di atas sumpah, baik dengan lisan atau tulisan, secara pribadi maupun oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini yang digunakan adalah penelitian normatif, yang pada dasarnya merupakan penelitian hukum doktrial atau penelitian hukum teoritis. Disebut demikian karena pada penelitian normatif ini fokus pada kajian tertulis yakni menggunakan data sekunder seperti menggunakan peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, teori hukum, asas-asas hukum, prinsip-prinsip hukum, dan dapat berupa hasil karya ilmiah para sarjana (doktrin).²⁷

²⁵ Lilik Mulyadi, *Kekuasaan Kehakiman*, Bina Ilmu, Surabaya, 2017, hlm.117.

²⁶ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 2003, hlm 53

²⁷ Irwansyah, *Penelitian Hukum Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel*, Mirra Buana Media, Yogyakarta, 2020, hlm.98.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan, sebagai berikut:

- a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi.
- b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*). Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum sebagai pijakan untuk membangun argumentasi hukum.²⁸

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari berbagai referensi atau literatur dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan. Data sekunder yang digunakan terdiri dari tiga bahan hukum yaitu sebagai berikut:

- a. Bahan Hukum Primer, bersumber dari:
 - 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *jo.* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 - 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
 - 3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia.
 - 4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 - 5) Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
 - 6) Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor: 1353/Pid.B/2017/PN.Tjk
 - 7) Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Nomor: 23/Pid/2018/PT.Tjk

²⁸ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Kencana Pranada Media Grup. Jakarta. 2014. hlm. 54-55.

- b. Bahan Hukum Sekunder, bersumber dari berbagai buku atau literatur hukum yang memuat kajian kepustakaan dan landasan teori terkait dengan pembahasan penelitian ini
- c. Bahan Hukum Tersier, merupakan bahan hukum tambahan dari berbagai sumber seperti arsip/dokumentasi, makalah, jurnal penelitian dan sumber dari internet yang sesuai dengan pembahasan dalam penelitian ini.

4. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

Prosedur pengumpulan data dilakukan sebagai berikut:

- a. Studi pustaka (*library research*), yaitu pengumpulan data dengan menelaah dan mengutip dari bahan kepustakaan dan melakukan pengkajian peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok permasalahan.
- b. Studi lapangan (*field research*), yaitu usaha mengumpulkan data secara langsung di lapangan penelitian guna memperoleh data yang dibutuhkan. Studi lapangan dilaksanakan dengan wawancara (*interview*) kepada narasumber

Selanjutnya pengolahan data meliputi tahapan sebagai berikut:

- a. Seleksi data, yaitu data yang terkumpul kemudian diperiksa untuk mengetahui kelengkapan data selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan.
- b. Klasifikasi data, yaitu penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk kepentingan penelitian.
- c. Sistematisasi data, yaitu penyusunan data yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada subpokok bahasan sesuai sistematika yang ditetapkan untuk mempermudah interpretasi data.

5. Analisis Data

Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif, artinya hasil penelitian ini dideskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat yang mudah dibaca, dimengerti untuk diinterpretasikan dan ditarik kesimpulan. Penarikan kesimpulan dilakukan secara induktif, yaitu menarik kesimpulan berdasarkan hal-hal yang bersifat khusus lalu disimpulkan secara umum.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Aspek-Aspek Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana

Berdasarkan ketentuan Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa putusan diambil berdasarkan sidang permusyawaratan hakim yang bersifat rahasia. Ayat (2) menyatakan bahwa dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.

Putusan hakim dalam perkara pidana merupakan putusan yang dijatuhkan hakim setelah memeriksa dan mengadili suatu perkara pidana berdasarkan delik yang tercantum dalam surat dakwaan. Seorang hakim dalam hal menjatuhkan pidana kepada terdakwa tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya.²⁹ Putusan hakim agar memenuhi keadilan dan kejelasan hukum serta dapat bernilai, maka pemikiran hakim sangat penting. Pengadilan negeri menyelenggarakan sidang praperadilan untuk menentukan apakah tersangka atau terdakwa, penggugat, keluarganya, atau penasihat hukum mempunyai perkara yang sah, apakah perkara pidana dilanjutkan atau tidak di pengadilan negeri, dan apakah permohonan untuk dikabulkan atau tidak. kompensasi atau rehabilitasi.³⁰

Hakim sebagai penegak hukum mempunyai tugas di bidang yudisial, yaitu menerima, memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Para pencari keadilan tentu sangat mendambakan perkara-

²⁹ Syaiful Bakhri. *Op.Cit.* hlm. 6.

³⁰ Rizki Perdana Bakri, Rinaldy Amrullah, Emilia Susanti “Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Praperadilan pada Perkara Penetapan Tersangka Tindak Pidana Korupsi Dana Desa (Studi Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2022/PN.Kla)” *Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik* Vol. 1, No.2 April 2024.

perkara yang diajukan kepengadilan dapat diputus oleh hakim yang profesional dan memiliki integritas moral yang tinggi, sehingga dapat melahirkan keputusan-keputusan yang sesuai dengan aturan perundang-undangan.³¹ Hakim memiliki peran sentral dalam menjatuhkan putusan pengadilan. Pasal 197 Ayat (1) huruf d KUHAP menyebut putusan pidana harus memuat pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan, beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa. Jadi sebutannya adalah Fakta dan Keadaan. Dalam Pasal 197 Ayat (2) diatur bahwa tidak dipenuhinya ketentuan tersebut mengakibatkan putusan batal demi hukum.³²

Penjatuhan pidana adalah putusan pidana yang dijatuhkan hakim setelah memeriksa dan mengadili suatu perkara pidana berdasarkan delik yang tercantum dalam surat dakwaan. Seorang hakim dalam hal menjatuhkan pidana kepada terdakwa tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdawalah yang bersalah melakukannya.³³ Penegakan hukum pidana dalam perkembangannya telah banyak mengalami perubahan yang signifikan. Salah satu bentuk pembaharuan yang ada dalam konsep KUHP baru adalah pengaturan tentang mediasi pidana, yang merupakan bentuk dari penyelesaian sengketa pidana di luar proses formal seperti yang biasa dilakukan.³⁴

Tahapan penjatuhan putusan oleh hakim, dalam perkara pidana dilakukan dalam beberapa tahapan, yaitu hakim pada saat menganalisis apakah terdakwa melakukan perbuatan atau tidak, yang dipandang primer adalah segi masyarakat, yaitu perbuatan sebagai tersebut dalam rumusan aturan pidana. Sebelum menjatuhkan putusan, hakim harus bertanya kepada diri sendiri, jujurkah ia dalam

³¹ Amir Ilyas, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Rangkang Education, Makasar, 2012, hlm. 119.

³² P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta. 2012, hlm. 42.

³³ Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana*, Jakarta, Bina Aksara, 1993, hlm. 46

³⁴ Fardiansyah, A. I. *Mediasi Pidana (Penal); Sebuah Bentuk Perkembangan Hukum Pidana Sekaligus Pengakuan terhadap Nilai yang Hidup di Masyarakat Jurnal Hukum Progresif*, Vol. 3, No. 2, Jul. 2011.

mengambil keputusan ini, atau sudah tepatkah putusan yang diambilnya itu, akan dapat menyelesaikan suatu sengketa, atau adilkah putusan ini, atau seberapa jauh manfaat yang dijatuhkan oleh seorang hakim bagi para pihak dalam perkara atau bagi pencari keadilan dan masyarakat pada umumnya.³⁵

Putusan hakim mengandung asas kepastian hukum yang pada pokoknya mengharapakan dan mewajibkan hukum dibuat secara pasti dalam bentuk yang tertulis. Keberadaan asas ini menjadi penting karena akan menjamin kejelasan dari suatu produk hukum positif yang ada. Makna penting dari asas ini pun memiliki suatu kesamaan (*Similarity*) dengan gagasan utama yang ada pada konstruksi penalaran positivisme hukum, yakni kejelasan (*Certainty*).³⁶

Putusan pengadilan dituntut untuk memenuhi adanya saling berhubungan antara bukti yang satu dengan bukti yang lain, misalnya, antara keterangan saksi yang satu saksi lain atau saling berhubungan antara keterangan saksi dengan alat bukti lain.³⁷ Hakim dalam putusannya harus memberi rasa keadilan, menelaah terlebih dahulu kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya kemudian menghubungkan dengan hukum yang berlaku. Hakim dalam menjatuhkan putusannya harus berdasar pada penafsiran hukum sesuai dengan rasa keadilan yang tumbuh, hidup dan berkembang dalam masyarakat. Selain itu seperti faktor budaya, sosial dan ekonomi.³⁸

Menurut Ahmad Rifai, putusan hakim harus mempertimbangkan aspek yang bersifat yuridis, filosofis dan sosiologis, sehingga keadilan yang ingin dicapai, diwujudkan, dan dipertanggungjawabkan dalam putusan hakim adalah keadilan yang berorientasi pada keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*) dan keadilan masyarakat (*social justice*).

- 1) Aspek yuridis merupakan aspek yang pertama dan utama dengan berpatokan kepada undang-undang yang berlaku. Hakim sebagai aplikator undang-undang

³⁵ Luhut M.P. Pangaribuan, *Hukum Acara Pidana & Hakim Ad Hoc : Suatu Studi Teoritis Mengenai Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Papas Sinar Sinanti, Jakarta, 2016, hlm.82.

³⁶ Lilik Mulyadi, *Op.Cit*, hlm. 152.

³⁷ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Revisi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm.44.

³⁸ Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana : Ide Dasar Double Track Sistem dan Implementasinya*, RajaGrafindo Persada, 2013, Jakarta hlm. 74.

harus memahami undang-undang dengan mencari undang-undang yang berkaitan dengan perkara yang sedang dihadapi. Hakim harus menilai apakah undang-undang tersebut adil, ada kemanfatannya atau memberikan kepastian hukum jika ditegakkan sebab salah satu tujuan hukum itu unsumnya adalah menciptakan keadilan.

- 2) Aspek filosofis merupakan aspek yang berintikan pada kebenaran dan keadilan
- 3) Aspek sosiologis mempertimbangkan tata nilai budaya yang hidup di masyarakat. Aspek filosofis dan sosiologis penerapannya sangat memerlukan pengalaman dan pengetahuan yang luas serta kebijaksanaan yang mampu mengikuti nilai-nilai dalam masyarakat yang terabaikan jelas penerapannya sangat sulit, sebab tidak mengikuti asas legalitas dan tidak terikat pada sistem. Pencatuman ketiga unsur ini tidak lain agar putusan dianggap dan adil dan diterima oleh masyarakat.³⁹

Putusan hakim dalam perkara pidana merupakan puncak dari proses hukum perkara pidana yang diselesaikan melalui sistem peradilan pidana yang identik dengan penegakan hukum. Jadi pada hakikatnya identik dengan “sistem kekuasaan kehakiman” karena kekuasaan kehakiman pada dasarnya juga merupakan kekuasaan atau kewenangan menegakkan hukum. Sistem peradilan pidana adalah sistem untuk menanggulangi kejahatan, dengan tujuan mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan, menyelesaikan kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana dan mengusahakan para pelaku tindak pidana yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.⁴⁰

Putusan Pengadilan merupakan aspek penting dan diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana dan berguna bagi terdakwa guna memperoleh kepastian hukum tentang statusnya dan sekaligus dapat mempersiapkan langkah berikutnya terhadap putusan tersebut dalam arti dapat berupa menerima putusan, melakukan upaya hukum banding, kasasi dan grasi. Pada pihak lain, apabila ditelaah melalui visi hakim yang mengadili perkara, putusan hakim adalah mahkota dan puncak pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran hakiki, HAM,

³⁹ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hlm.104-105.

⁴⁰ Barda Nawawi Arief. *Pendekatan Keilmuan dan Pendekatan Religius dalam rangka Optimalisasi dan Reformasi Penegakan Hukum (Pidana) di Indonesia* . Badan Penerbit UNDIP. Semarang. 2012. hlm. 42.

penguasaan hukum atau fakta secara mapan, mumpuni, dan faktual, serta visualisasi etika, mentalitas, dan moralitas dari hakim yang bersangkutan.⁴¹

Menurut Pasal 195 KUHAP, semua putusan Pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum. Putusan yang dibacakan oleh hakim merupakan bentuk tanggung jawab seorang hakim kepada Tuhan Yang Maha Esa, pencari keadilan, masyarakat, Pengadilan yang lebih tinggi. Untuk itu, tambahannya, putusan harus dibacakan dalam sidang umum. Oleh karena putusan mengandung pertanggungjawaban, maka acara pembacaan putusan harus dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum dan Pengadilan berkewajiban untuk memberitahukan kepada masyarakat dan pihak-pihak yang berperkara perihal jadwal pembacaan putusan itu.⁴²

Hakim dalam putusannya harus memberi rasa keadilan, menelaah terlebih dahulu kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya kemudian menghubungkan dengan hukum yang berlaku. Hakim dalam menjatuhkan putusannya harus berdasar pada penafsiran hukum yang sesuai dengan rasa keadilan yang tumbuh, hidup dan berkembang dalam masyarakat, juga faktor lain yang mempengaruhi seperti faktor budaya, sosial dan ekonomi.⁴³ Selain itu hakim dalam mengadili pelaku tindak pidana harus melalui proses penyajian kebenaran dan keadilan dalam suatu putusan pengadilan sebagai rangkaian proses penegakan hukum, maka dapat dipergunakan teori kebenaran. Putusan pengadilan dituntut untuk memenuhi teori pembuktian, yaitu saling berhubungan antara bukti satu dengan bukti yang lain, misalnya, antara keterangan saksi yang satu saksi lain atau saling berhubungan antara keterangan saksi dengan alat bukti lain.⁴⁴

Penjatuhan pidana melalui putusan hakim dilaksanakan melalui mekanisme pemeriksaan persidangan, yaitu pemeriksaan terhadap seorang terdakwa di depan sidang pengadilan, dimana hakim mengadili perkara yang diajukan kepadanya.

⁴¹ Lilik Mulyadi. *Op.Cit*, hlm. 152-153.

⁴² Romli Atmasasmita, *Rekonstruksi Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta, 2017, hlm. 25.

⁴³ Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana : Ide Dasar Double Track Sistem dan Implementasinya*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 74.

⁴⁴ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Revisi*, Sinar Grafika Jakarta, 2015, hlm.44.

Pemeriksaan persidangan ini berarti serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana, berdasarkan pada asas bebas, jujur dan tidak memihak di sidang pengadilan.⁴⁵

Proses pemeriksaan di Pengadilan selalu diawali dan didasari dengan adanya surat pelimpahan perkara oleh Jaksa Penuntut Umum ke Pengadilan Negeri dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut yang disertai dengan surat dakwaan (Pasal 142 Ayat (1) KUHAP). Sehingga dalam hal Pengadilan Negeri yang menerima surat pelimpahan perkara itu berpendapat bahwa perkara itu termasuk dalam wewenangnya, maka Ketua Pengadilan yang bersangkutan menunjuk Hakim yang akan menyidangkan perkara tersebut. Terdapat beberapa tahap dalam acara pemeriksaan biasa, yaitu:

- 1) Tata cara pemeriksaan terdakwa/permulaan sidang
- 2) Keberatan/eksepsi
- 3) Pembuktian/pemeriksaan alat bukti
- 4) Penuntutan oleh penuntut umum
- 5) Pembelaan/pledoi terdakwa atau penasihat hukum
- 6) Replik dan duplik
- 7) Musyawarah hakim
- 8) Putusan⁴⁶

Hal-hal yang penting pada saat permulaan sidang, yaitu:

- 1) Pemeriksaan dilakukan oleh hakim yang ditunjuk oleh ketua pengadilan (Pasal 152 KUHAP)
- 2) Pemeriksaan dilakukan secara lisan dalam bahasa Indonesia, secara bebas dan terbuka untuk umum (Pasal 153 KUHAP), apabila tidak terpenuhi maka mengakibatkan batalnya putusan demi hukum
- 3) Pemeriksaan dilakukan dengan hadirnya terdakwa, dan dapat dipanggil secara paksa (Pasal 154 KUHAP)
- 4) Pemeriksaan dimulai dengan menanyakan identitas terdakwa (Pasal 155 Ayat (1) KUHAP)
- 5) Pembacaan surat dakwaan (Pasal 155 Ayat (2) KUHAP)⁴⁷

Hakim pada prinsipnya tidak dapat memeriksa dan mengadili keluar dari lingkup yang didakwakan artinya hakim harus memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara pidana berdasarkan delik yang tercantum dalam surat dakwaan. Seorang

⁴⁵ Yahya Harahap. *Upaya Hukum Luar Biasa. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Sinar Grafika. Jakarta. 2010. hlm. 17

⁴⁶ *Ibid.* hlm. 18

⁴⁷ *Ibid.* hlm. 19

hakim dalam hal menjatuhkan pidana kepada terdakwa tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya (Pasal 183 KUHAP). Alat bukti sah yang dimaksud adalah: (a). Keterangan Saksi; (b). Keterangan Ahli; (c). Surat; (d). Petunjuk; (e). Keterangan terdakwa atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan (Pasal 184)⁴⁸

Pasal 185 Ayat (2) KUHAP menyebutkan bahwa keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya, sedangkan dalam Ayat 3 dikatakan ketentuan tersebut tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya (*unus testis nullus testis*). Hakim dalam mengadili pelaku tindak pidana harus melalui proses penyajian kebenaran dan keadilan dalam suatu putusan pengadilan sebagai rangkaian proses penegakan hukum, maka dapat dipergunakan teori kebenaran. Putusan pengadilan dituntut untuk memenuhi teori pembuktian, yaitu saling berhubungan antara bukti yang satu dengan bukti yang lain, misalnya, antara keterangan saksi yang satu dengan keterangan saksi yang lain atau saling berhubungan antara keterangan saksi dengan alat bukti lain (Pasal 184 KUHAP).⁴⁹

Berdasarkan Pasal 197 KUHAP:

- (1) Putusan pengadilan pemidanaan harus memuat:
 - a. kepala putusan yang berbunyi “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;
 - b. nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan terdakwa;
 - c. dakwaan;
 - d. pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa;
 - e. tuntutan pidana;
 - f. pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan serta pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa;

⁴⁸ Abdoel Djamali. *Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi*, Rajawali Press, Jakarta, 2016. hlm. 28

⁴⁹ Eddy O.S. Hiarij, *Op.Cit*, hlm. 118.

- g. hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim, kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal;
 - h. pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhinya semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan penunjukan keadaan yang memberatkan dan meringankan;
 - i. pidana (jenis dan lamanya) atau tindakan yang dijatuhkan;
 - j. ketentuan mengenai barang bukti;
 - k. biaya perkara dan ketentuan mengenai barang bukti;
 - l. keterangan tentang hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus, serta panitera;
 - m. keterangan tentang hak terdakwa untuk mengajukan upaya hukum.
- (2) Tidak dipenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, c, d, e, f, h, i, dan l mengakibatkan putusan batal demi hukum.

Tahapan penjatuhan putusan oleh hakim, dalam perkara pidana dilakukan dalam beberapa tahapan, yaitu hakim pada saat menganalisis apakah terdakwa melakukan perbuatan atau tidak, yang dipandang primer adalah segi masyarakat, yaitu perbuatan sebagai tersebut dalam rumusan aturan pidana. Sebelum menjatuhkan putusan, hakim harus bertanya kepada diri sendiri, jujurkah ia dalam mengambil keputusan ini, atau sudah tepatkah putusan yang diambilnya itu, akan dapat menyelesaikan suatu sengketa, atau adilkah putusan ini, atau seberapa jauh manfaat yang dijatuhkan oleh seorang hakim bagi para pihak dalam perkara atau bagi masyarakat pada umumnya.⁵⁰

Kompetensi hakim pada dasarnya berkaitan dengan tugas hakim dalam mengadili. Menurut Sudarto tugas hakim sebagai seorang penegak hukum, seorang hakim dituntut untuk bertindak mengambil putusan berdasarkan rasa keadilan dan memperjuangkannya. Jika seorang hakim melanggar kode etiknya, maka meskipun aparat keamanan negara bekerja secara profesional dengan peraturan yang lengkap, semuanya akan tetap sia-sia.⁵¹

Seorang hakim dituntut untuk dapat menerima dan mengadili berbagai perkara yang diajukan kepadanya, karena sebagai sebagai penegak hukum maka hakim dianggap sudah mengetahui hukum (*Ius curia novit*), bahkan seorang hakim dapat dituntut jika menolak sebuah perkara yang diajukan kepadanya. Sebagai seorang

⁵⁰ Luhut M.P. Pangaribuan, *Hukum Acara Pidana & Hakim Ad Hoc : Suatu Studi Teoritis Mengenai Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Papas Sinar Sinanti, Jakarta, 2016, hlm.82.

⁵¹ Sudarto. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Alumni.Bandung, 1983. hlm.27

penegak hukum, maka seorang hakim mempunyai fungsi yang penting dalam menyelesaikan sebuah perkara, yakni memberikan putusan terhadap perkara tersebut. Namun dalam memberikan putusan tersebut, hakim itu harus berada dalam keadaan yang bebas. Bebas maksudnya ialah hakim bebas mengadili, tidak dipengaruhi oleh apapun atau siapapun. Hal ini menjadi penting karena jika hakim memberikan putusan karena dipengaruhi oleh suatu hal lain di luar konteks perkara maka putusan tersebut tidak mencapai rasa keadilan yang diinginkan. Dalam menjalankan fungsinya sebagai seorang hakim, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh seorang hakim. Syarat-syarat tersebut ialah tangguh, terampil dan tanggap. Tangguh artinya tabah dalam menghadapi segala keadaan dan kuat mental, terampil artinya mengetahui dan menguasai segala peraturan perundang-undangan yang sudah ada dan masih berlaku, dan tanggap artinya dalam melakukan pemeriksaan perkara harus dilakukan dengan cepat, benar serta menyesuaikan diri dengan kehendak masyarakat.

Berkaitan dengan kompetensi hakim, Wildan Suyuthi menyatakan bahwa hakim adalah profesi dengan pekerjaan kemanusiaan yang bertanggung jawab untuk mengembalikan hukum kepada pemilik hukum itu yaitu manusia. Hukum untuk manusia sebagai alat untuk mewujudkan kesejahteraan manusia, bukan hukum untuk hukum itu sendiri. Sementara itu, dalam ranah etika, kode etik hakim yang dimaksudkan untuk memelihara, menegakkan dan mempertahankan disiplin profesi. Ada beberapa unsur disiplin yang diatur, dipelihara, dan ditegakkan atas dasar kode etik adalah sebagai berikut:

1. Menjaga, memelihara agar tidak terjadi tindakan atau kelalaian profesional.
2. Menjaga dan memelihara integritas profesi.
3. Menjaga dan memelihara disiplin, yang terdiri dari beberapa unsur yaitu taat pada ketentuan atau aturan hukum, Konsisten, Selalu bertindak sebagai manajer yang baik dalam mengelola perkara, mulai dari pemeriksaan berkas sampai pembacaan putusan serta memiliki loyalitas.⁵²

Pengadilan yang mandiri, netral (tidak memihak), kompeten, transparan, akuntabel dan berwibawa, yang mampu menegakkan wibawa hukum, pengayoman hukum, kepastian hukum dan keadilan merupakan *conditio sine qua*

⁵²Wildan Suyuthi. *Kode Etik Hakim, dalam Pedoman Perilaku Hakim (Code of Conduct)*, Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jakarta.2003. hlm.3

non atau persyaratan mutlak dalam sebuah negara yang berdasarkan hukum. Pengadilan sebagai pilar utama dalam penegakan hukum dan keadilan serta proses pembangunan peradaban bangsa. Tegaknya hukum dan keadilan serta penghormatan terhadap keluhuran nilai kemanusiaan menjadi prasyarat tegaknya martabat dan integritas Negara. Dan hakim sebagai aktor utama atau figure sentral dalam proses peradilan senantiasa dituntut untuk mengasah kepekaan nurani, memelihara integritas, kecerdasan moral dan meningkatkan profesionalisme dalam menegakkan hukum dan keadilan. Profesi hakim memiliki sistem etika yang mampu menciptakan disiplin tata kerja dan menyediakan garis batas tata nilai yang dapat dijadikan pedoman bagi hakim untuk menyelesaikan tugasnya dalam menjalankan fungsi dan mengemban profesinya.

Kewajiban hakim untuk memelihara kehormatan dan keluhuran martabat, serta perilaku hakim sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan harus diimplementasikan secara konkrit dan konsisten baik dalam menjalankan tugas yudisialnya maupun di luar tugas yudisialnya, sebab hal itu berkaitan erat dengan upaya penegakan hukum dan keadilan. Kehormatan adalah kemuliaan atau nama baik yang senantiasa harus dijaga dan dipertahankan dengan sebaik-baiknya oleh para hakim dalam menjalankan fungsi pengadilan. Kehormatan hakim itu terutama terlihat pada putusan yang dibuatnya, dan pertimbangan yang melandasi, atau keseluruhan proses pengambilan keputusan yang bukan saja berlandaskan peraturan perundang-undangan, tetapi juga rasa keadilan dan kearifan dalam masyarakat.⁵³

Beberapa asas yang menjadi acuan bagi hakim dalam proses pembuktian dan memutuskan suatu perkara adalah sebagai berikut:

a. Asas *ius curia novit*

Hakim dianggap mengetahui akan hukum, hal ini berlaku juga dalam pembuktian, karena dalam membuktikan, tentang hukumnya tidak harus diajukan atau dibuktikan oleh para pihak, tetapi dianggap harus diketahui dan diterapkan oleh hakim.

b. Asas *audi et altera partem*

Asas ini berarti bahwa kedua belah pihak yang bersengketa harus diperlakukan sama (*equal justice under law*). Kedudukan prosesual yang sama

⁵³ *Ibid.* hlm.5.

bagi para pihak di muka hakim. Ini berarti bahwa hakim harus membagi beban pembuktian berdasarkan kesamaan kedudukan para pihak secara seimbang. Dengan demikian kemungkinan untuk menang bagi para pihak haruslah sama.

- c. *Asas actor sequitur forum rei*
Gugatan harus diajukan pada pengadilan di mana tergugat tinggal. Asas ini dikembangkan dari asas *presumption of innocence* dalam hukum pidana.
- d. *Asas affirmandi incumbit probatio*
Asas ini mengandung arti bahwa siapa yang mengaku memiliki hak maka ia harus membuktikannya.
- e. *Asas acta publica probant sese ipsa*
Asas ini berkaitan dengan pembuktian suatu akta otentik, yang berarti suatu akta yang lahirnya tampak sebagai akta otentik serta memenuhi syarat yang telah ditentukan, akta itu berlaku atau dianggap sebagai akta otentik sampai terbukti sebaliknya. Beban pembuktiannya terletak pada siapa yang mempersoalkan otentik tidaknya akta tersebut.
- f. *Asas testimonium de auditu*
Merupakan asas dalam pembuktian dengan menggunakan alat bukti kesaksian, artinya adalah keterangan yang saksi peroleh dari orang lain, saksi tidak mendengarnya atau mengalaminya sendiri melainkan mendengar dari orang lain tentang kejadian tersebut. Pada umumnya, kesaksian berdasarkan pendengaran ini tidak diperkenankan, karena keterangan yang diberikan bukan peristiwa yang dialaminya sendiri, sehingga tidak merupakan alat bukti dan tidak perlu lagi dipertimbangkan.
- g. *Asas unus testis nullus testis*
Asas ini berarti satu saksi bukan saksi, artinya bahwa satu alat bukti saja tidaklah cukup untuk membuktikan kebenaran suatu peristiwa atau adanya hak. Keterangan seorang saksi saja tanpa alat bukti lainnya tidak dapat dianggap sebagai pembuktian yang cukup. Hal ini sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 665 K/Sip/1973, yang menentukan bahwa satu surat bukti saja tanpa dikuatkan oleh alat bukti lain tidak dapat diterima sebagai pembuktian.⁵⁴

B. Dasar Hukum Pidana Percobaan

Pidana percobaan dikenal pula dengan istilah pidana bersyarat dikenal oleh masyarakat Indonesia dengan istilah hukuman janggelan, atau hukuman bersyarat. Dalam Kamus Umum Inggris-Indonesia istilah *probation* diterjemahkan dengan percobaan. Menurut *Black Law Dictionary*, *Probation* berarti suatu putusan hakim pengadilan berupa penjatuhan pidana atas perbuatan jahat, namun terpidana tetap bebas bergaul dalam masyarakat dengan pengawasan petugas *probation* dengan kewajiban membuat laporan terhadap tingkah laku terpidana dalam jangka waktu percobaan. Sebaliknya dalam *World University Dictionary*, *probation* merupakan

⁵⁴ Mashudy Hermawan, *Dasar-dasar Hukum Pembuktian*, UM Surabaya, 2007, hlm.16-17.

suatu sistem pembinaan terpidana atas perbuatan jahatnya, namun terpidana tetap bebas bergaul dalam masyarakat di bawah pengawasan umum.⁵⁵

Pidana percobaan adalah pidana dengan syarat-syarat tertentu, yang dalam praktik hukum disebut dengan pidana/hukuman percobaan. Pidana percobaan adalah suatu sistem penjatuhan pidana oleh hakim yang pelaksanaannya bergantung pada syarat-syarat tertentu atau kondisi tertentu. Berdasarkan hal-hal tersebut maka dapat dikemukakan sebagai berikut:

- a. Pidana percobaan dapat dianggap sama dengan *probation*;
- b. Pidana percobaan merupakan teknik upaya pembinaan terpidana di luar penjara;
- c. Pidana percobaan diputuskan oleh hakim pengadilan dengan syarat-syarat;
- d. Pidana percobaan pelaksanaannya diawasi oleh petugas yang berwenang;
- e. Pidana percobaan dimaksudkan untuk memperbaiki terpidana agar tidak terpengaruh subkultur penjara;
- f. Pidana percobaan dimaksudkan juga untuk pencegahan terjadinya kejahatan;
- g. Pidana percobaan dianggap terpidana diuntungkan⁵⁶

Ketentuan mengenai Pidana percobaan diatur dalam Pasal 14 KUHP:

Pasal 14a KUHP:

- (1) Apabila hakim menjatuhkan pidana paling lama satu tahun atau pidana kurungan, tidak termasuk pidana kurungan pengganti maka dalam putusnya hakim dapat memerintahkan pula bahwa pidana tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena si terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam perintah tersebut diatas habis, atau karena si terpidana selama masa percobaan tidak memenuhi syarat khusus yang mungkin ditentukan lain dalam perintah itu.
- (2) Hakim juga mempunyai kewenangan seperti di atas, kecuali dalam perkara-perkara yang mengenai penghasilan dan persewaan negara apabila menjatuhkan pidana denda, tetapi harus ternyata kepadanya bahwa pidana denda atau perampasan yang mungkin diperintahkan pula akan sangat memberatkan si terpidana. Dalam menerapkan ayat ini, kejahatan dan pelanggaran candu hanya dianggap sebagai perkara mengenai penghasilan negara, jika terhadap kejahatan dan pelanggaran itu ditentukan bahwa dalam hal dijatuhkan pidana denda, tidak diterapkan ketentuan Pasal 30 ayat (2).
- (3) Jika hakim tidak menentukan lain, maka perintah mengenai pidana pokok juga mengenai pidana pokok juga mengenai pidana tambahan.

⁵⁵ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 2016, hlm. 195.

⁵⁶ Rodliyah dan Salim HS, *Hukum Pidana Khusus Unsur dan Sanksi Pidananya*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2017, hlm. 96-97

- (4) Perintah tidak diberikan, kecuali hakim setelah menyelidiki dengan cermat berkeyakinan bahwa dapat diadakan pengawasan yang cukup untuk dipenuhinya syarat umum, bahwa terpidana tidak akan melakukan tindak pidana, dan syarat-syarat khusus jika sekiranya ditetapkan.

Pasal 14b KUHP:

- (1) Masa percobaan bagi kejahatan dan pelanggaran dalam Pasal 492, Pasal 504, Pasal 505, Pasal 506, dan Pasal 536 paling lama tiga tahun dan bagi pelanggaran lainnya paling lama dua tahun.
- (2) Masa percobaan dimulai pada saat putusan telah menjadi tetap dan telah diberitahukan kepada terpidana menurut cara yang ditentukan dalam undang-undang.
- (3) Masa percobaan tidak dihitung selama terpidana ditahan secara sah.

Pasal 14c KUHP:

- (1) Dengan perintah yang dimaksud Pasal 14a, kecuali jika dijatuhkan pidana denda, selain menetapkan syarat umum bahwa terpidana tidak akan melakukan tindak pidana, hakim dapat menetapkan syarat khusus bahwa terpidana tidak melakukan tindak pidana, hakim dapat menerapkan syarat khusus bahwa terpidana dalam waktu tertentu, yang lebih pendek daripada masa percobaannya, harus mengganti segala atau sebagian kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana tadi.
- (2) Apabila hakim menjatuhkan pidana penjara lebih dari tiga bulan atau pidana kurungan atas salah satu pelanggaran berdasarkan Pasal 492, Pasal 504, Pasal 505, Pasal 506, dan Pasal 536, maka boleh diterapkan syarat-syarat khusus lainnya mengenai tingkah laku terpidana yang harus dipenuhi selama masa percobaan atau selama sebagian dari masa percobaan.
- (3) Syarat-syarat tersebut di atas tidak boleh mengurangi kemerdekaan beragama atau kemerdekaan berpolitik terpidana.

Pasal 14d KUHP:

- (1) Yang disertai pengawasan supaya syarat-syarat dipenuhi, ialah pejabat yang berwenang menyuruh menjalankan putusan, jika kemudian ada perintah untuk menjalankan putusan.
- (2) Jika ada alasan, hakim dapat perintah boleh mewajibkan lembaga yang berbentuk badan hukum dan berkedudukan di Indonesia, atau kepada pemimpin suatu rumah penampungan yang berkedudukan di situ, atau kepada pejabat tertentu, supaya memberi pertolongan atau bantuan kepada terpidana dalam memenuhi syarat-syarat khusus.
- (3) Aturan-aturan lebih lanjut mengenai pengawasan dan bantuan tadi serta mengenai penunjukan lembaga dan pemimpin rumah penampungan yang dapat disertai dengan bantuan itu, diatur dengan undang-undang.

Pasal 14e KUHP:

Atas usul pejabat dalam Pasal 14 ayat (1), atau atas permintaan terpidana, hakim yang memutus perkara dalam tingkat pertama, selama masa percobaan, dapat mengubah syarat-syarat khusus dalam masa percobaan. Hakim juga boleh memerintahkan orang lain daripada orang yang diperintahkan semula, supaya memberi bantuan kepada terpidana dan juga boleh memperpanjang masa percobaan satu kali, paling banyak dengan separuh dari waktu yang paling lama dapat diterapkan untuk masa percobaan.

Pokok-pokok ketentuan yang diatur dalam Pasal 14a sampai Pasal 14f KUHP tentang Pidana percobaan, sebagai berikut:

- a. Pidana percobaan dapat diterapkan jika Hakim menjatuhkan pidana penjara tidak lebih dari satu tahun atau kurungan tidak termasuk kurungan pengganti.
- b. Masa percobaan paling lama tiga tahun terhadap tindak pidana yang disebut dalam Pasal 492, Pasal 504, Pasal 505, Pasal 506, dan Pasal 536 KUHP, sedangkan tindak pidana lainnya paling lama dua tahun, dihitung sejak putusan menjadi tetap dan telah diberitahukan kepada terpidana, sedangkan masa penahanan yang sah tidak diperhitungkan ke dalam masa percobaan.
- c. Hakim, di samping menetapkan syarat umum bahwa terpidana tidak akan mengulangi lagi tindak pidana, dapat juga menetapkan syarat khusus, seperti terpidana diperintahkan membayar ganti rugi kepada korban.
- d. Jaksa adalah pejabat yang mengawasi agar syarat-syarat terpenuhi, dan Hakim dapat memerintahkan lembaga yang berbentuk badan hukum, lembaga sosial, untuk memberikan bantuan kepada terpidana agar terpenuhinya syarat-syarat yang ditetapkan.
- e. Lamanya waktu berlakunya syarat-syarat khusus dapat diubah atas usul jaksa ataupun terpidana. Hakim dapat mengubah syarat-syarat khusus, dan dapat memperpanjang masa percobaan satu kali, dengan ketentuan paling lama setengah dari masa percobaan yang telah ditetapkan.
- f. Hakim dapat memerintahkan pidana penjara untuk melaksanakan, dalam hal terpidana selama masa percobaan melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana yang bersifat tetap, atau jika salah satu syarat tidak terpenuhi, ataupun karena penjatuan pidana sebelum masa percobaan dimulai.
- g. Perintah melaksanakan pidana tidak dapat dilakukan apabila masa percobaan telah habis, kecuali sebelum masa percobaan habis terpidana dituntut atas tindak pidana yang dilakukan pada masa percobaan dan dijatuhi pidana yang menjadi tetap, maka Hakim dalam waktu dua bulan setelah putusan, dapat memerintahkan terpidana melaksanakan pidana.⁵⁷

Menurut ketentuan Pasal 14a ayat (4) KUHP dikatakan bahwa Pidana percobaan dapat dijatuhkan hanyalah apabila hakim menyelidiki dengan teliti lalu mendapat keyakinan bahwa akan diadakan pengawasan yang cukup terhadap dipenuhinya syarat-syarat yang umum, yaitu bahwa terpidana tidak akan melakukan perbuatan

⁵⁷ Muladi, *Op.Cit.* hlm. 157-158.

pidana dan tidak akan melanggar syarat-syarat yang khusus, jika hal ini diadakan. Ketentuan Pasal 14a KUHP mengharuskan pada hakim supaya di dalam putusannya menyatakan keadaan atau alasan mengapa dijatuhkan penghukuman.

Hal yang perlu diingat bahwa dalam Pidana percobaan ini pidana yang dijatuhkan adalah pasti, cuma saja pidana yang dijatuhkan itu tidak akan dijalankan jika dipenuhi syarat-syarat yang tertentu dan sebaliknya pidana tetap akan dijalankan jika syarat-syarat itu tidak dipenuhi. Dalam hubungan ini ada yang mengatakan keberatan atas adanya lembaga pidana bersyarat ini. Dengan alasan bahwa ini akan bertentangan dengan idé pembalasan. Tetapi oleh pihak lain dikatakan sebaliknya, bahwa pidana percobaan ini sudah merupakan nestapa yang cukup pahit, terutama apabila diadakan syarat-syarat yang berat kepada orang yang diputuskan oleh hakim untuk menjalani pidana percobaan.⁵⁸

Pidana percobaan dapat dijatuhkan dalam hal sebagai berikut: *Pertama*, dalam putusan yang menjatuhkan pidana penjara, asal lamanya tidak lebih dari satu tahun. Menurut undang-undang dapat disimpulkan bahwa Pidana percobaan dapat dijatuhkan pada pidana penjara hanyalah apabila hakim tidak ingin menjatuhkan pidana yang diancamkan atas delik yang dilakukan, tetapi pidana yang dijatuhkan pada si terdakwa. Apabila hakim berpendapat bahwa perbuatan pidana yang dilakukan itu adalah terlalu berat, maka sebenarnya Pidana percobaan tidaklah mungkin lagi. *Kedua*, Pidana percobaan dapat dijatuhkan jika dikenakan pidana kurungan. Dalam hal ini tidaklah termasuk pidana kurungan pengganti denda, sebab kemungkinan untuk dikenakan Pidana percobaan tidak selayaknya jika dihubungkan dengan pidana pengganti, melainkan dengan pidana pokok. Mengenai pidana kurungan ini tidak diadakan pembatasan. Ini memang tidak perlu, sebab maksimum dari pidana kurungan adalah satu tahun. Pidana percobaan dapat dikenakan pada pidana denda melalui putusan hakim dalam sidang pengadilan, dengan batasan bahwa hakim harus yakin bahwa pembayaran denda betul-betul akan dirasakan berat oleh si terhukum.⁵⁹

⁵⁸ Sigit Suseno, *Analisis Sistem Pemidanaan dalam Hukum Pidana Indonesia di Dalam dan Di Luar KUHP*, BPHN Kemenkumham, Jakarta, 2012, hlm.87

⁵⁹ *Ibid*, hlm. 88.

Adanya pidana bersyarat menunjukkan bahwa fungsi hukum disatu pihak dapatlah dipergunakan sebagai sarana untuk mengubah masyarakat menjadi lebih baik dan dilain pihak untuk mempertahankan susunan masyarakat yang telah ada serta mengesahkan perubahan-perubahan yang telah terjadi dimasa lalu. Jika mengetengahkan hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat yang sedang pada masa transisi, perlu ada penetapan prioritas-prioritas dan tujuan yang hendak dicapai, sedangkan suber atau datanya dapat diperoleh melalui penelitian-penelitian terhadap masyarakat diberbagai bidang kehidupan. Data yang diperoleh lalu diabstraksikan agar dapat dirumuskan kembali ke dalam norma hukum yang disusun menjadi tata hukum.

Upaya untuk mendirikan negara hukum memerlukan suatu proses yang panjang, tidak hanya peraturan-peraturan hukum saja yang harus ditata kelola dengan baik, namun dibutuhkan sebuah kelembagaan yang kuat dan kokoh dengan kewenangan-kewenangan yang luar biasa dan independen bebas dari intimidasi atau campur tangan eksekutif dan legislatif, yang dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang bermoral baik dan bermoral yang teruji sehingga tidak mudah terjatuh di luar skema yang diperuntukan baginya, hukum bukan hanya urusan (*a busines of rules*), tetapi juga perilaku (*matter of behavior*).⁶⁰

Perilaku masyarakat dalam mematuhi dan melaksanakan hukum secara empirik berada dalam suatu budaya hukum yang korup dan ekonomi biaya tinggi menambah carut marutnya penegakan hukum. Sebaik apapun aturan hukum yang dibuat tidaklah menjamin akan dilaksanakan oleh masyarakat, kecuali ada kesadaran hukum masyarakat dalam mematuhi aturan-aturan tersebut, kesadaran hukum masyarakat haruslah dibina dan ditata secara terus menerus oleh penyelenggara negara yang profesional yang mempunyai integritas yang teruji dan disiplin yang tinggi, sehingga antara kata dan perbuatan terlaksana dengan baik, peningkatan kesadaran hukum masyarakat akan dapat merubah budaya hukum masyarakat yang permisif terhadap perilaku koruptif, menjadi perilaku (budaya) hukum yang menjunjung tinggi hukum dan keadilan, kesadaran hukum

⁶⁰ Zainal Arifin Mochtar dan Eddy O.S. Hiarej. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum Memahami Kaidah, Teori, Asas, dan Filsfat Hukum*, Red & White Publishing, Jakarta, 2021, hlm. 97.

masyarakat kiranya dapat menjamin masyarakat mematuhi skema hukum yang dibuatnya, sehingga tidak tergelincir dari skema hukum yang dibuatnya sendiri, kesadaran hukum masyarakat banyak ditentukan dari perilaku penyelenggara negara terutama dari sektor penegakan hukum.

Pembangunan hukum yang mencakup upaya-upaya pembaruan tatanan hukum di Indonesia haruslah dilakukan secara terus menerus agar hukum dapat memainkan peran dan fungsinya sebagai pedoman bertingkah laku (fungsi ketertiban) dalam hidup bersama yang imperatif dan efektif sebagai penjamin keadilan di dalam masyarakat. Upaya pembangunan tatanan hukum yang terus menerus ini diperlukan sebagai pelayan bagi masyarakat, karena hukum itu tidak berada pada kevakuman, maka hukum harus senantiasa disesuaikan dengan perkembangan masyarakat yang dilayaninya juga senantiasa berkembang. Hukum sebagai alat pendorong kemajuan masyarakat, secara realistis di Indonesia saat ini fungsi hukum tidak bekerja secara efektif, sering dimanipulasi, bahkan jadi alat (instrumen efektif) bagi penimbunan kekuasaan.⁶¹

Pengembangan dan pemantapan hukum (dalam arti luas) merupakan masalah yang umum, tapi mendesak di hampir semua negara berkembang termasuk Indonesia yang berjalan dalam lingkungan nilai-nilai yang berkembang di dalam diri warga masyarakat negara baik sebagai individu maupun sebagai anggota kelompok. Fungsi hukum yang antara lain sebagai satu mekanisme sosial-politik untuk mencapai *fairness* dalam masyarakat dan juga untuk mengawasi serta mengendalikan setiap perilaku (individu atau institusi) dalam mencapai tujuan hidup yang berkeadilan sosial. Dengan demikian hukum bertumpu pada basis-basis politik dan sosial kultural masyarakat.⁶²

Kebangkitan hukum nasional mengutamakan perlindungan hak asasi manusia dalam sebuah mekanisme sistem peradilan pidana. Perlindungan hak-hak tersebut, diharapkan sejak awal sudah dapat diberikan dan ditegakkan. Selain itu diharapkan pula penegakan hukum berdasarkan undang-undang tersebut

⁶¹ Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana : Perspektif, Teoritis dan Praktik*, Alumni, Bandung, 2015, hlm. 92.

⁶² Syaiful Bakhri. *Hukum Pidana Masa Kini*, Total Media, Yogyakarta, 2014, hlm. 43.

memberikan kekuasaan kehakiman yang bebas dan bertanggungjawab. Namun semua itu hanya terwujud apabila orientasi penegakan hukum dilandaskan pada pendekatan sistem, yaitu mempergunakan segenap unsur di dalamnya sebagai suatu kesatuan dan saling interrelasi dan saling mempengaruhi satu sama lain.

Peranan nilai-nilai di dalam masyarakat harus dipertahankan untuk menetapkan kaidah hukum apabila diharapkan kaidah hukum yang diciptakan itu dapat berlaku efektif. Dengan demikian berhasil atau gagalnya suatu proses pembaharuan hukum, baik pada masyarakat yang sederhana maupun yang kompleks sedikit banyak ditentukan oleh pelembagaan hukum di dalam masyarakat. Jelas bahwa usaha ini memerlukan perencanaan yang matang, biaya yang cukup besar dan kemampuan memproyeksikan secara baik. Di dalam masyarakat seperti Indonesia yang sedang mengalami masa peralihan menuju masyarakat modern tentunya nilai-nilai yang ada mengalami proses perubahan pula. Masyarakat yang melaksanakan pembangunan, proses perubahan tidak hanya mengenai hal-hal yang bersifat fisik, tetapi juga pada nilai-nilai dalam masyarakat yang mereka anut. Nilai-nilai yang dianut itu selalu terkait dengan sifat dan sikap orang-orang yang terlibat di dalam masyarakat yang membangun.⁶³

Proses perubahan dalam hukum tidak lagi berpusat pada peraturan, tetapi pada kreativitas pelaku hukum mengaktualisasikan hukum dalam ruang dan waktu yang tepat. Para pelaku hukum dapat melakukan perubahan dengan melakukan pemaknaan yang kreatif terhadap peraturan yang ada, tanpa harus menunggu perubahan peraturan. Peraturan buruk tidak harus menjadi penghalang bagi para pelaku hukum untuk menghadirkan keadilan untuk rakyat dan pencari keadilan, karena mereka dapat melakukan interpretasi secara baru setiap kali terhadap suatu peraturan. Untuk itu agar hukum dirasakan manfaatnya, maka dibutuhkan jasa pelaku hukum yang kreatif menterjemahkan hukum itu dalam kepentingan-kepentingan sosial yang memang harus dilayaninya. Hukum dan keadilan merupakan dua buah sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan, hukum bertujuan untuk mewujudkan keadilan dan keadilan tanpa hukum ibarat macan ompong,

⁶³Moh, Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 5.

namun untuk mendapatkan keadilan maka pencari keadilan harus melalui prosedur-prosedur yang tidak adil. Sehingga hukum menjadi momok yang menakutkan bagi masyarakat, hukum bukan lagi untuk membahagiakan masyarakat tetapi malah menyengsarakan masyarakat. Hukum gagal memberikan keadilan di tengah masyarakat.

Peranan hukum dengan pendekatan fungsional tidak sama dengan hukum yang berperan sebagai suatu alat (instrumen) belaka. Pendekatan secara fungsional, hukum dalam penerapannya harus diarahkan untuk mencapai tujuan darimana hukum itu berasal. Jika hukum di Indonesia bersumber pada Pancasila maka setiap produk perundang-undangan tidak mungkin terlepas dari sumbernya, yakni dari mana hukum dijiwai, dipersepsikan dan dalam penjabarannya atau diwujudkan dalam bentuk manifestasinya harus selalu bernafaskan Pancasila. Jika tidak, hukum itu tidak lagi berfungsi dalam arti sebenarnya sehingga lebih tepat disebut sebagai instrumen. Hukum yang berlaku sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945 akan menjadi berarti apabila perilaku manusia dipengaruhi oleh hukum dan apabila masyarakat menggunakan hukum menurut perilakunya, sedangkan di lain pihak efektivitas hukum berkaitan erat dengan masalah kepatuhan hukum sebagai norma.

C. Pengertian Sistem Peradilan Pidana

Sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan (*network*), di mana peradilan menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana materil, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana. Namun demikian kelembagaan substansial ini harus dilihat dalam kerangka atau konteks sosial. Sifatnya yang terlalu formal apabila dilandasi hanya untuk kepentingan kepastian hukum saja akan membawa bencana berupa ketidakadilan. Dengan demikian demi apa yang dikatakan sebagai *precise justice*, maka ukuran-ukuran yang bersifat materil, yang nyata-nyata dilandasi oleh asas-asas keadilan yang bersifat umum dan harus diperhatikan dalam penegakan hukum.⁶⁴

⁶⁴ Oly Viana Agustine, *Sistem Peradilan Pidana Suatu Pembaharuan*, Rajawali Pers, Depok, 2019, hlm. 23.

Sistem peradilan pidana pelaksanaan dan penyelenggaraan penegakan hukum pidana melibatkan badan-badan yang masing-masing memiliki fungsi sendiri-sendiri. Badan-badan tersebut yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. Dalam kerangka kerja sistematis ini tindakan badan yang satu akan berpengaruh pada badan yang lainnya. Instansi-instansi tersebut masing-masing menetapkan hukum dalam bidang dan wewenangnya.⁶⁵

Pandangan penyelenggaraan tata hukum pidana demikian itu disebut model kemudi. Jadi kalau polisi misalnya hanya memarahi orang yang melanggar peraturan lalu lintas dan tidak membuat proses verbal dan meneruskan perkaranya ke Kejaksaan, itu sebenarnya merupakan suatu keputusan penetapan hukum. Demikian pula keputusan Kejaksaan untuk menuntut atau tidak menuntut seseorang di muka Pengadilan. Ini semua adalah bagian-bagian dari kegiatan dalam rangka penegakan hukum, atau dalam suasana kriminologi disebut *crime control* suatu prinsip dalam penanggulangan kejahatan ini ialah bahwa tindakan-tindakan itu harus sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.⁶⁶

Sistem peradilan pidana merupakan arti seperangkat elemen yang secara terpadu bekerja untuk mencapai suatu tujuan, maupun sebagai *abstract system* dalam arti gagasan sebagai susunan yang teratur dan saling ketergantungan. Dalam sistem peradilan pidana dikenal tiga bentuk pendekatan, yaitu:

a. Pendekatan Normatif

Pendekatan normatif memandang keempat aparat penegak hukum (kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan lembaga pemasyarakatan) sebagai institusi pelaksana peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga keempat aparat tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem penegakan hukum semata-mata.

b. Pendekatan administratif

Pendekatan administratif memandang keempat aparat penegak hukum sebagai suatu organisasi manajemen yang memiliki mekanisme kerja, baik hubungan yang bersifat horizontal maupun yang bersifat vertikal sesuai dengan struktur organisasi yang berlaku dalam organisasi tersebut. Sistem yang dipergunakan adalah sistem administrasi.

⁶⁵ Erna Dewi, Firganefi, Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014, hlm.5.

⁶⁶ Syaiful Bakhri, Sistem Peradilan Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaruan, Teori, dan Praktik Peradilan, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2014, hlm.16.

c. Pendekatan sosial

Pendekatan administratif memandang keempat aparat penegak hukum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu sistem sosial sehingga masyarakat secara keseluruhan ikut bertanggungjawab atas keberhasilan atau ketidak berhasilan dari keempat aparat penegak hukum tersebut dalam melaksanakan tugasnya. Sistem yang dipergunakan adalah sistem sosial.⁶⁷

Komponen-komponen yang bekerja sama dalam sistem ini dikenal dalam lingkup praktik penegakan hukum, terdiri dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. Empat komponen ini diharapkan bekerja sama membentuk suatu *integrated criminal justice system*, yaitu sinkronisasi atau keserempakan dan keselarasan yang dapat dibedakan dalam:

- a. Sinkronisasi struktural adalah keserempakan dan keselarasan dalam kerangka hubungan antar lembaga penegak hukum.
- b. Sinkronisasi substansial adalah keserempakan dan keselarasan yang bersifat vertikal dan horizontal dalam kaitannya dengan hukum positif.
- c. Sinkronisasi kultural adalah keserempakan dan keselarasan dalam maghayati pandangan-pandangan, sikap-sikap dan falsafah yang secara menyeluruh mendasari jalannya sistem peradilan pidana.⁶⁸

Keselaran dan keterkaitan antara subsistem yang satu dengan yang lainnya merupakan mata rantai dalam satu kesatuan. Setiap masalah dalam salah satu subsistem, akan menimbulkan dampak pada subsistem-subsistem yang lainnya. Demikian pula reaksi yang timbul sebagai akibat kesalahan pada salah satu subsistem akan menimbulkan dampak kembali pada subsistem lainnya. Keterpaduan antara subsistem itu dapat diperoleh bila setiap subsistem menjadikan kebijakan kriminal sebagai pedoman kerjanya. Komponen-komponen sistem peradilan pidana, tidak boleh bekerja tanpa kebijakan kriminal.

Komponen sistem peradilan pidana sebagai salah satu pendukung atau instrumen dari suatu kebijakan kriminal, termasuk pembuat undang-undang. Oleh karena peran pembuat undang-undang sangat menentukan dalam politik kriminal (*criminal policy*) yaitu menentukan arah kebijakan hukum pidana dan hukum pelaksanaan pidana yang hendak ditempuh dan sekaligus menjadi tujuan dari penegakan hukum. Dalam cakupannya yang demikian, maka sistem peradilan

⁶⁷ Adi Sulistiyono dan Isharyanto, *Sistem Peradilan di Indonesia Dalam Teori dan Praktik*, Prenamedia Group, Depok, 2018, hlm.62-63.

⁶⁸ *Ibid.* hlm. 7

pidana (*criminal policy system*) harus dilihat sebagai *the network of court and tribunals which deal with criminal law and its enforcement*. (jaringan peradilan pidana dalam mekanisme hukum pidana dan penegakan hukum). Pemahaman pengertian sistem dalam hal ini harus dilihat dalam konteks baik sebagai *physical system* dalam arti seperangkat elemen yang secara terpadu bekerja untuk mencapai suatu tujuan dalam arti gagasan-gagasan yang merupakan susunan yang teratur yang satu sama lain berada dalam ketergantungan.⁶⁹

Sistem peradilan pidana tidaklah hanya berbicara tentang putusan lembaga peradilan di dalam memberikan pidana saja, melainkan lebih dari itu yang dibicarakan adalah persoalan mekanisme ataupun manajemen dari bekerjanya peradilan tersebut guna melahirkan suatu keputusan yang adil. Uraian di atas tentunya perlu juga dikaitkan dengan pengertian Sistem Peradilan Pidana, yang dikemukakan oleh Remington dan Ohlin, yang mengemukakan bahwa *Criminal Justice System* dapat diartikan sebagai pemakaian pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana, dan peradilan pidana sebagai suatu sistem merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktek administrasi dan sikap/tingkah laku sosial⁷⁰.

Pengertian sistem itu sendiri mengandung implikasi suatu proses interaksi yang dipersiapkan secara rasional dan dengan cara efisien untuk memberikan hasil tertentu dengan segala keterbatasannya. Mardjono Reksodiputro⁷¹ memberikan batasan tentang sistem peradilan pidana terdiri dari lembaga-lembaga Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Permasyarakatan. Muladi⁷² juga memberikan batasan pengertian tentang Sistem Peradilan Pidana adalah sistem Peradilan Pidana merupakan suatu jaringan (*network*) peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya baik hukum pidana materiil, hukum pidana formil

⁶⁹*Ibid.* hlm. 9

⁷⁰Remington dan Ohlin dalam Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme dan Abisonisme*, Binacipta, Bandung, 1996, hlm. 14.

⁷¹Mardjono Reksodiputro "Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kepada Kejahatan Dan Penegakan Hukum Dalam Batas-batas Toleransi)", pidato Pengukuhan Penerimaan Jabatan Guru Besar Tetap Dalam Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1993, hlm. 1.

⁷² Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 1995, hlm. 4.

maupun hukum pelaksanaan pidana. Sifat yang terlalu formil apabila dilandasi hanya untuk kepentingan kepastian hukum saja akan membawa ketidakadilan.

Empat komponen dalam Sistem Peradilan Pidana yaitu (Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Pemasyarakatan) diharapkan dapat bekerjasama dan dapat membentuk suatu Sistem Peradilan Pidana Terpadu, yang bermakna sebagai sinkronisasi/keserempakan dan keselarasan yang dapat dibedakan, pertama sinkronisasi struktural yaitu keserempakan dan keselarasan dalam kerangka hubungan antara lembaga penegak hukum, kedua sinkronisasi substansial yaitu keserempakan dalam keselarasan yang sifatnya vertikal dan horizontal dalam kaitannya dengan hukum positif dan ketiga sinkronisasi kultural yaitu keserempakan dan keselarasan dalam menghayati pandangan, sikap-sikap dan falsafah yang secara menyeluruh mendasari jalannya Sistem Peradilan Pidana.⁷³

Pemahaman tentang Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*) dapat dilihat dari elemen kata yang melekat di dalam Sistem Peradilan Pidana tersebut: Sistem, berarti suatu susunan suatu jaringan, sebagai suatu susunan ataupun jaringan tentunya pada sistem terdapat komponen-komponen yang merupakan bagian atau sub-sub yang kemudian menyatu membentuk sistem. Susunan atau jaringan tersebut dapat dikemukakan adanya suatu keteraturan dan penataan yang hierarkhis dan sistematis pada suatu sistem. Peradilan, merupakan derivasi dari kata adil, yang diartikan sebagai tidak memihak, tidak berat sebelah, ataupun keseimbangan, dan secara keseluruhan peradilan dalam hal ini adalah menunjukan kepada suatu proses yaitu proses untuk menciptakan atau mewujudkan keadilan.

Sistem peradilan pidana berkaitan dengan penegakan hukum pidana. Penegakan hukum pidana pada prinsipnya harus dapat memberi manfaat atau berdaya guna (*utility*) bagi masyarakat, namun di samping itu masyarakat juga mengharapkan adanya penegakan hukum untuk mencapai suatu keadilan. Kendatipun demikian tidak dapat kita pungkiri, bahwa apa yang dianggap berguna (secara sosiologis)

⁷³*Ibid*, hlm. 5.

belum tentu adil, begitu juga sebaliknya apa yang dirasakan adil (secara filosofis), belum tentu berguna bagi masyarakat.⁷⁴

Masyarakat hanya menginginkan adanya suatu kepastian hukum, yaitu adanya suatu peraturan yang dapat mengisi kekosongan hukum tanpa menghiraukan apakah hukum itu adil atau tidak. Kenyataan sosial seperti ini memaksa pemerintah untuk segera membuat peraturan secara praktis dan pragmatis, mendahulukan bidang-bidang yang paling mendesak sesuai dengan tuntutan masyarakat tanpa perkiraan strategis, sehingga melahirkan peraturan-peraturan yang bersifat tambal sulam yang daya lakunya tidak bertahan lama, akibatnya kurang menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat.

D. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana Pemberian Keterangan Palsu di Atas Sumpah

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan. Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana. Setiap perbuatan yang dilarang oleh undang-undang harus dihindari dan barang siapa melanggarnya maka akan dikenakan pidana. Larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban tertentu yang harus ditaati oleh setiap warga negara wajib dicantumkan dalam undang-undang atau peraturan pemerintah.⁷⁵

Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggung jawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan.⁷⁶

⁷⁴ Barda Nawawi Arief, *Op, Cit, hlm.* 12.

⁷⁵ Andi Hamzah. *Op.Cit.* hlm. 19.

⁷⁶ M. Faal. *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Diskresi Kepolisian)*. Pradnya Paramita. Jakarta. 1991. hlm. 6.

Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana (sanksi) tertentu, bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut. Terdapat 3 (tiga) hal yang perlu diperhatikan:

- a. Perbuatan pidana adalah perbuatan oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana.
- b. Larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.
- c. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, karena antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu ada hubungan erat pula. Kejadian tidak dapat dilarang jika yang menimbulkan bukan orang, dan orang tidak dapat diancam pidana jika tidak karena kejadian yang ditimbulkannya.⁷⁷

Tingkah laku yang jahat immoral dan anti sosial akan menimbulkan reaksi berupa kejengkelan dan kemarahan di kalangan masyarakat dan jelas akan merugikan masyarakat umum. Mengingat kondisi tersebut maka setiap warga masyarakat keseluruhan secara keseluruhan, bersama-sama dengan lembaga-lembaga resmi yang berwenang seperti kepolisian, Kejaksaan, pengadilan, lembaga pemasyarakatan dan lain-lain wajib menanggulangi setiap tindak kejahatan atau kriminal. Setiap kejahatan yang dilakukan seseorang akan menimbulkan suatu akibat yakni pelanggaran terhadap ketetapan hukum dan peraturan pemerintah.⁷⁸

Berdasarkan beberapa pengertian di atas maka dapat diketahui bahwa tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, di mana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum. Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai sanksi berupa pidana bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut”. Untuk mengetahui adanya tindak pidana, maka dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan pidana tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dan disertai dengan sanksi. Dalam rumusan tersebut ditentukan beberapa unsur atau syarat yang menjadi ciri atau

⁷⁷ Moch Anwar. *Beberapa Ketentuan Umum dalam Buku Pertama KUHP*, Alumni, Bandung. 1996. hlm. 21.

⁷⁸ Nikmah Rosidah, *Budaya Hukum Hakim Anak di Indonesia*. Penerbit Pustaka Magister, Semarang. 2014 hlm.5.

sifat khas dari larangan tadi sehingga dengan jelas dapat dibedakan dari perbuatan lain yang tidak dilarang.

Unsur-unsur tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah:

- a. Perbuatan manusia (*positif atau negative, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan*).
- b. Diancam dengan pidana (*statbaar gesteld*)
- c. Melawan hukum (*onrechtmatig*)
- d. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staand*)
- e. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar person*)⁷⁹

Terdapat unsur obyektif dan unsur subyektif dari tindak pidana (*strafbaar feit*). Unsur Obyektif terdiri dari: perbuatan orang, akibat yang kelihatan dari perbuatan itu dan mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti dalam Pasal 281 KUHP sifat “*openbaar*” atau “*dimuka umum*”. Unsur subyektif: orang yang mampu bertanggung jawab, adanya kesalahan (*dollus atau culpa*). Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan. Adanya kesalahan dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan mana perbuatan itu dilakukan.⁸⁰

Suatu tindak pidana yang terdapat dalam KUHP pada umumnya memiliki dua unsur yakni unsur subyektif yaitu unsur yang melekat pada diri si pelaku dan unsur obyektif yaitu unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan.⁸¹ Unsur-unsur perbuatan pidana adalah adanya perbuatan (manusia), yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (syarat formil) dan bersifat melawan hukum (syarat materiil). Unsur-unsur tindak pidana menurut terdiri dari:

- 1) Kelakuan dan akibat
- 2) Hal ikhwal atau keadaan tertentu yang menyertai perbuatan, yang dibagi:
 - a. Unsur subyektif atau pribadi, yaitu mengenai diri orang yang melakukan perbuatan, misalnya unsur pegawai negeri yang diperlukan dalam delik jabatan seperti dalam perkara tindak pidana korupsi.
 - b. Unsur obyektif atau non pribadi, yaitu mengenai keadaan di luar si pembuat, misalnya Pasal 160 KUHP tentang penghasutan di muka umum (supaya melakukan perbuatan pidana atau melakukan kekerasan terhadap

⁷⁹ Leden Marpaung. *Proses Penanganan Perkara Pidana*. Sinar Grafika.Jakarta. 1992. hlm.6 *Ibid.* hlm. 21

⁸⁰ A.A.G. Peters dan Koesriani Siswosoebroto, *Hukum dan Perkembangan Sosial (Buku I)*, Sinar Harapan, Jakarta, 1988. hlm. 87.

⁸¹ P.A.F. Lamintang, dan C. Djisman Samosir, *Delik-Delik Khusus*, Tarsito, Bandung, 1981 hlm.193.

penguasa umum). Apabila penghasutan tidak dilakukan di muka umum maka tidak mungkin diterapkan pasal ini.⁸²

Jenis-jenis tindak pidana dibedakan atas dasar-dasar tertentu, sebagai berikut:

- a) Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dibedakan antara lain kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan Pelanggaran yang dimuat dalam Buku III. Pembagian tindak pidana menjadi “kejahatan” dan “pelanggaran” itu bukan hanya merupakan dasar bagi pembagian KUHP kita menjadi Buku ke II dan Buku ke III melainkan juga merupakan dasar bagi seluruh sistem hukum pidana di dalam perundang-undangan secara keseluruhan.
- b) Menurut cara merumuskannya, dibedakan dalam tindak pidana formil (*formeel Delicten*) dan tindak pidana materil (*Materiil Delicten*). Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan bahwa larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu. Misalnya Pasal 362 KUHP yaitu tentang pencurian. Tindak Pidana materil inti larangannya adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang, karena itu siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana.
- c) Menurut bentuk kesalahan, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana sengaja (*dolus delicten*) dan tindak pidana tidak sengaja (*culpose delicten*). Contoh tindak pidana kesengajaan (*dolus*) yang diatur di dalam KUHP antara lain sebagai berikut: Pasal 338 KUHP (pembunuhan) yaitu dengan sengaja menyebabkan hilangnya nyawa orang lain, Pasal 354 KUHP yang dengan sengaja melukai orang lain. Pada delik kelalaian (*culpa*) orang juga dapat dipidana jika ada kesalahan, misalnya Pasal 359 KUHP yang menyebabkan matinya seseorang, contoh lainnya seperti yang diatur dalam Pasal 188 dan Pasal 360 KUHP.
- d) Menurut macam perbuatannya, tindak pidana aktif (positif), perbuatan aktif juga disebut perbuatan materil adalah perbuatan untuk mewujudkannya diisyaratkan dengan adanya gerakan tubuh orang yang berbuat, misalnya Pencurian (Pasal 362 KUHP) dan Penipuan (Pasal 378 KUHP). Tindak Pidana pasif dibedakan menjadi tindak pidana murni dan tidak murni. Tindak pidana murni, yaitu tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya unsur perbuatannya berupa perbuatan pasif, misalnya diatur dalam Pasal 224,304 dan 552 KUHP. Tindak Pidana tidak murni adalah tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan secara tidak aktif atau tindak pidana yang mengandung unsur terlarang tetapi dilakukan dengan tidak berbuat, misalnya diatur dalam Pasal 338 KUHP, ibu tidak menyusui bayinya sehingga anak tersebut meninggal.⁸³

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa jenis-jenis tindak pidana terdiri dari tindak pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran, tindak pidana formil dan tindak pidana materil, tindak pidana sengaja dan tindak pidana tidak sengaja serta tindak pidana aktif dan pasif. Pelaku tindak pidana adalah orang yang

⁸² Satjipto Rahardjo. *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Jakarta. 1998. hlm. 25

⁸³ Andi Hamzah. *Op.Cit.* hlm. 25-27.

memenuhi semua unsur-unsur suatu delik seperti yang telah ditentukan dalam undang-undang baik itu merupakan unsur-unsur subjektif ataupun unsur-unsur objektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindakan pidana tersebut timbul dari dirinya atau timbul karena digerakkan oleh pihak ketiga.

Pelaku tindak pidana dilihat dari deliknya dibagi menjadi sebagai berikut:

1) Pelaku (*Plegen*)

Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku merupakan pertanggungjawaban yang mutlak dalam artian sebagaimana yang dirumuskan bahwa orang yang perbuatannya telah memenuhi unsur delik yang terdapat dalam pasal hukum pidana yang dilanggar. Oleh karena itu pada prinsipnya ia merupakan orang yang baik secara sendiri ataupun berkait dengan orang lain, telah dapat dijatuhi sanksi pidana. Hal tersebut sesuai dengan syarat dapat dipidana perbuatan yaitu suatu perbuatan, yang memenuhi rumusan delik, yang bersifat melawan hukum dan dilakukan karena kesalahan. Apabila hal tersebut di atas dapat terpenuhi maka dapat dikenakan pidana yang merupakan konsekuensi atas perbuatan yang telah dilakukan.

2) Turut serta (*Medeplegen*)

Turut serta adalah bentuk pernyataan di mana antara para peserta delik telah terjadi kerjasama yang erat baik secara fisik maupun non fisik, sebagaimana yang diuraikan pada pembahasan mengenai turut serta. Dalam hal ini baik delik yang dilakukan secara individual telah memenuhi rumusan atau dalam hal perbuatannya digabungkan dan akhirnya menjadi delik yang sempurna dan salah satu peserta telah memenuhi seluruh delik dalam hal niat berbeda-beda, maka kesemua peserta tetap dapat dipidana tetapi kualifikasinya bagi *medeplegen* berbeda-beda. Dalam hal terbukti adanya keikutsertaan pihak-pihak yang terkait akan saling bertanggungjawab atas tindakan masing-masing serta atas akibat yang ditimbulkannya. Sepanjang hal itu termasuk kedalam lingkup pertanggungjawaban bersama atau sepenuhnya terobyektivasi (dilepaskan dari hubungan kesalahan). Apabila terjadi kerjasama secara penuh maka dalam pengenaan pertanggungjawaban pidananya tidak ada perbedaan sanksi dan apabila ada ketidakseimbangan dalam melakukan perbuatan pidana di mana yang satu lebih besar perannya sedang yang lain tidak terlalu besar/kecil perannya maka seperti disebut di atas akan dikualifikasikan sesuai dengan perbuatan. Poin penting lain berkaitan dengan batas/perbedaannya dengan pembantuan, dalam hal ini terutama berbicara masalah perbuatan dalam hal ini terutama berbicara masalah perbuatan pelaksana/dilihat berdasarkan sifat perbuatan lahirnya.

3) Menyuruh Lakukan (*Doen Pleger*)

Pihak yang disuruh melakukan perbuatan pidana tetapi tidak dapat dipertanggungjawabkan maka menunjukkan adanya alasan/dasar-dasar yang meniadakan pidana dan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh pihak yang disuruh (aktor materialis) dibebankan kepada pihak yang menyuruh (aktor intelektual) karena aktor intelektual yang menghendaki dan menginginkan terjadi perbuatan pidana dengan melalui pihak lain. Pertanggungjawaban dari aktor, intelektual hanya sebatas pada yang

disuruhkan saja tidak lebih, dan apabila tidak sesuai dengan yang dikehendaki maka hal tersebut di luar dari tanggungjawab aktor intelektual.

4) Menganjurkan (*Uitlokker*)

Dalam bentuk penyertaan ini sama seperti menyuruh yang melibatkan minimal dua orang yang satu sebagai aktor intelektual (pengajar) dan aktor materialis (orang yang melakukan tindak pidana atas anjuran aktor intelektual). Aktor intelektual dan aktor materialis kedua-duanya dapat dipertanggungjawabkan atas peran masing-masing dan apabila terbukti kesalahannya mereka dapat dikenai ancaman pidana. Bentuk pertanggungjawaban pidana aktor intelektual dan aktor materialis mempunyai batasan yaitu penganjur hanya bertanggungjawab sebatas pada perbuatan yang dianjurkan.

5) Pembantuan (*Medepligtigheid*)

Bentuk penyertaan dalam hal pertanggungjawaban pidananya telah ditentukan batas-batasnya dalam Pasal 57 Ayat (4) KUHP bahwa dalam menentukan pidana bagi pembantu, yang diperhitungkan hanya perbuatan sengaja dipermudah olehnya, beserta akibat-akibatnya. Tujuan undang-undang melakukan pembatasan pada pembantuan ini adalah agar tanggungjawab pembuat tidak melampaui batas-batas dari apa yang disengaja mereka sendiri dan apabila tidak dilakukan pembatasan, maka akibat-akibat sifat aksesor dari bentuk turut serta ini adalah terlalu luas, dan hal ini pun berlaku bagi bentuk penyertaan *uit lokker*. Dalam pembentukan terdapat dua pihak yaitu pembantu dan pembuat, dan di antara keduanya harus terdapat kualifikasi yang cocok antara pembantu dan pembuat agar bisa dikatakan telah terjadi pembantuan melakukan perbuatan pidana.⁸⁴

Tindak pidana pemberian keterangan palsu di atas sumpah merupakan kejahatan yang diatur dalam Pasal 242 Ayat (1) KUHP adalah barang siapa dalam keadaan di mana undang-undang menentukan supaya memberi keterangan di atas sumpah atau mengadakan akibat hukum kepada keterangan yang demikian, dengan sengaja memberi keterangan palsu di atas sumpah, baik dengan lisan atau tulisan, secara pribadi maupun oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Berdasarkan ketentuan pasal di atas maka unsur-unsur tindak pidana pemberian keterangan palsu di atas sumpah adalah sebagai berikut:

1. Unsur Subjektif

Dengan sengaja (*opzettelijk*). Artinya, pelaku mengetahui dan menghendaki bahwa keterangan yang ia berikan adalah palsu atau tidak benar, namun tetap disampaikan di bawah sumpah, jadi bukan karena keliru, lupa, atau salah paham. Niat untuk menyesatkan atau mempengaruhi keputusan hakim atau pihak lain adalah bentuk kesengajaan.

⁸⁴ Amir Ilyas. *Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*. Rangkang Education, Yogyakarta, 2012, hlm. 76.

2. Unsur Objektif

- a. Barang siapa Unsur ini menunjuk kepada setiap orang (subjek hukum) yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, baik warga negara Indonesia maupun asing, selama perbuatannya dilakukan di wilayah hukum Indonesia.
- b. Dalam hal-hal yang menurut ketentuan undang-undang mengharuskan memberi keterangan di atas sumpah
Unsur ini berarti keterangan tersebut diberikan dalam situasi resmi yang diatur oleh undang-undang, di mana sumpah wajib diucapkan. Contohnya saat menjadi saksi di persidangan, ahli yang memberikan keterangan di bawah sumpah, penerjemah atau juru sumpah, tersangka/terdakwa yang memberikan keterangan di bawah sumpah dalam proses tertentu. Tanpa kewajiban hukum untuk bersumpah, unsur ini tidak terpenuhi.
- c. Memberi keterangan palsu, baik dengan lisan maupun tulisan. Keterangan yang diberikan tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya dan dapat disampaikan secara lisan atau tertulis. “Palsu” di sini berarti menyimpang dari kebenaran fakta yang diketahui oleh pelaku.
- d. Keterangan itu diberikan di bawah sumpah. Pelaku telah mengucapkan sumpah atau janji sesuai dengan ketentuan hukum untuk mengatakan hal yang benar. Unsur ini menunjukkan bahwa tindak pidana ini lebih berat daripada sekadar memberikan keterangan palsu tanpa sumpah.

IV. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana percobaan terhadap pelaku tindak pidana pemberian keterangan palsu di atas sumpah dalam Putusan Nomor: 1353/Pid.B/2017/PN.Tjk dan 23/Pid/2018/PT.Tjk terdiri atas pertimbangan yuridis, filosofis dan sosiologis. Pertimbangan yuridis yaitu perbuatan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 242 Ayat (1) KUHP. Pertimbangan filosofis yaitu bahwa pidana percobaan yang dijatuhkan dimaksudkan sebagai upaya membina terdakwa agar terdakwa tidak mengulangi tindak pidana di kemudian hari. Pertimbangan sosiologis yaitu hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana bagi terdakwa.
2. Penjatuhan pidana percobaan terhadap pelaku tindak pidana pemberian keterangan palsu di atas sumpah telah sesuai dengan tujuan pemidanaan, mengingat terdakwa dalam perkara ini telah berusia lanjut yaitu 68 tahun, sehingga pidana percobaan merupakan pidana yang paling tepat dijatuhkan terhadap terdakwa sebagaimana dimaksudkan oleh teori relatif dalam tujuan pemidanaan bahwa penjatuhan pidana tidak dimaksudkan sebagai pembalasan untuk membuat pelaku tindak pidana menderita melalui kurungan badan, tetapi bertujuan untuk pembelajaran bagi terdakwa agar dapat memperbaiki perilakunya sehingga tidak mengulangi tindak pidana di kemudian hari.

B. Saran

Saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Majelis hakim hendaknya terus konsisten dalam memutus suatu perkara berdasarkan pertimbangan yuridis, filosofis dan sosiologis secara lengkap, sehingga putusan yang dihasilkan diharapkan dapat memberikan keadilan dan kemanfaatan hukum bagi para pihak yang berperkara. Selain itu agar putusan yang dijatuhkan hakim sesuai dengan kesalahan pelaku.
2. Masyarakat disarankan untuk lebih meningkatkan kehati-hatian dalam memberikan kesaksian atau keterangan baik lisan maupun tertulis di atas sumpah, dengan cara memberikan kesaksian yang benar benar berdasarkan pada fakta. Hal ini penting agar di kemudian hari masyarakat tidak dituntut oleh pihak lain yang merasa dirugikan akibat adanya kesaksian yang dianggap palsu tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

- Agustine, Oly Viana. 2019. *Sistem Peradilan Pidana Suatu Pembaharuan*, Rajawali Pers, Depok.
- Ali, Zainuddin. 2010. *Filsafat Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Anwar, Moch. 1996. *Beberapa Ketentuan Umum dalam Buku Pertama KUHP*, Alumni, Bandung.
- Atmasasmita, Romli. 1996. *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme dan Abisonisme*, Binacipta, Bandung.
- , 2017. *Rekonstruksi Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Bakhri, Syaiful. 2014. *Hukum Pidana Masa Kini*, Total Media, Yogyakarta.
- , 2014. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaruan, Teori, dan Praktik Peradilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Dewi, Erna, Firganefi. 2014. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Djamali, Abdoel. 2016. *engantar Hukum Indonesia Edisi Revisi*, Rajawali Press, Jakarta.
- Darmodiharjo, Darji dan Shidarta. 2008. *Pokok-Pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Erwin, Muh. 2011. *Filsafat Hukum; Refleksi Kritis Terhadap Hukum*, Rajawali Press, Jakarta.
- Faal, M. 1991. *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Diskresi Kepolisian)*. Pradnya Paramita. Jakarta.
- Hamzah, Andi. 2017. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

- Harahap, Yahya. 2010. *Upaya Hukum Luar Biasa. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Hermawan, Mashudy. 2007. *Dasar-dasar Hukum Pembuktian*, UM Surabaya.
- Ilyas, Amir. 2012. *Azas-Azas Hukum Pidana*, Rangkang Education, Makasar.
- , 2012. *Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*. Rangkang Education, Yogyakarta.
- Ishaq. 2009. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Irwansyah. 2020. *Penelitian Hukum Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel*, Mirra Buana Media, Yogyakarta.
- Kusumohamidjojo, Budiono. 2004. *Filsafat Hukum; Problemtika Ketertiban yang Adil*, Grasindo, Jakarta.
- Lamintang, P.A.F. dan Theo Lamintang. 2012. *Hukum Penitensier Indonesia Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta.
- , dan C. Djisman Samosir. 1981. *Delik-Delik Khusus*, Tarsito, Bandung.
- Mahfud MD, Moh. 2010. *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Marpaung, Leden. 1992. *Proses Penanganan Perkara Pidana*. Sinar Grafik Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2014. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Kencana Pranada Media Grup. Jakarta.
- Moeljatno. 1993. *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana*, Jakarta, Bina Aksara.
- Mochtar, Zainal Arifin dan Eddy O.S. Hiarej. 2021. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum Memahami Kaidah, Teori, Asas, dan Filsfat Hukum*, Red & White Publishing, Jakarta.
- Moleong, Lexy J. 2015 *Metode Penelitian Kualitatif*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Muladi. 1995. *Kapita Selekta Sistim Peradilan Pidana*, Badan Penertbit UNDIP, Semarang.
- , 2016. *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung.

Mulyadi, Lilik. 2015. *Bunga Rampai Hukum Pidana : Perspektif, Teoritis dan Praktik*, Alumni, Bandung.

-----, 2017. *Kekuasaan Kehakiman*, Bina Ilmu, Surabaya.

Nawawi Arief, Barda. 2012 *Pendekatan Keilmuan dan Pendekatan Religius dalam rangka Optimalisasi dan Reformasi Penegakan Hukum (Pidana) di Indonesia* . Badan Penerbit UNDIP. Semarang.

-----, 2013. *Tujuan dan Pedoman Pemidanaan: Perspektif Pembaharuan & Perbandingan Hukum Pidana*. Cetakan ke-3. Pustaka Magister, Semarang.

Pangaribuan, Luhut M.P. 2016. *Hukum Acara Pidana & Hakim Ad Hoc : Suatu Studi Teoritis Mengenai Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Papas Sinar Sinanti, Jakarta.

Prinst, Darwan. 2021. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Djambatan, Jakarta.

Peters, A.A.G. dan Koesriani Siswosoebroto. 1988. *Hukum dan Perkembangan Sosial (Buku I)*, Sinar Harapan, Jakarta.

Rahardjo, Satjipto. 1998. *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Jakarta.

-----, 1998. *Hukum Pidana dan Perubahan Sosial*. Alumni, Bandung.

Reksodiputro, Mardjono. 1993. “Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kepada Kejahatan Dan Penegakan Hukum Dalam Batas-batas Toleransi)”, pidato Pengukuhan Penerimaan Jabatan Guru Besar Tetap Dalam Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Rifai, Ahmad. 2018. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta.

Rosidah, Nikmah. 2011. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Penerbit Pustaka Magister, Semarang.

-----, 2014. *Budaya Hukum Hakim Anak di Indonesia*. Penerbit Pustaka Magister, Semarang.

Rodliyah dan Salim HS. 2017. *Hukum Pidana Khusus Unsur dan Sanksi Pidananya*, Rajagrafindo Persada, Jakarta.

Praja, Juhaya S. 2011. *Teori Hukum dan Aplikasinya*, Pustaka Setia, Bandung.

Saleh, Roeslan. 2003. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta.

- Soekanto, Soerjono. 2013. *Pengantar Penelitian Hukum*. FH UI Jakarta.
- Sholehuddin. 2013. *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana : Ide Dasar Double Track Sistem dan Implementasinya*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Sudarto. 1983. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Alumni.Bandung.
- Sulistiyono, Adi dan Isharyanto. 2018. *Sistem Peradilan di Indonesia Dalam Teori dan Praktik*, Prenamedia Group, Depok.
- Suseno, Sigit. 2012. *Analisis Sistem Pemidanaan dalam Hukum Pidana Indonesia di Dalam dan Di Luar KUHAP*, BPHN Kemenkumham, Jakarta.
- Suyuthi, Wildan. 2003. *Kode Etik Hakim, dalam Pedoman Perilaku Hakim (Code of Conduct)*, Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jakarta.

B. JURNAL

- Fardiansyah, Ahmad Irzal. *Mediasi Pidana (Penal); Sebuah Bentuk Perkembangan Hukum Pidana Sekaligus Pengakuan terhadap Nilai yang Hidup di Masyarakat Jurnal Hukum Progresif*, Vol. 3, No. 2, Jul. 2011.
- .. *et.al*, “Pengakuan Terhadap Hukum Pidana Adat di Indonesia”, *Jurnal Bina Mulya Hukum*, Vol. 4, No. 1, 2019.
- Maroni, Rini Fathonah, Nenny Dwi Ariani, Mashuril Anwar. “Rekonstruksi Sistem Peradilan Pidana Korupsi Dalam Rangka Menunjang Pembangunan Nasional (Studi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang)” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 50 No. 4 Tahun 2020.
- Maroni, Sopian Sitepu dan Nenny Dwi Ariani. “Humanistic Law Enforcement As The Application Of The Value Of Justice, Expediency And Legal Certainty Based On Pancasila”. *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, Volume 22, Issue 4, 2019.
- Rizki Perdana Bakri, Rinaldy Amrullah, Emilia Susanti “Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Praperadilan pada Perkara Penetapan Tersangka Tindak Pidana Korupsi Dana Desa (Studi Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2022/PN.Kla)” *Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik* Vol. 1, No.2 April 2024.
- Siswanto, Heni. “Pembangunan Penegakan Hukum Pidana yang Mengefektifkan Korporasi sebagai Subjek Tindak Pidana Korupsi”, *Fiat Justicia Journal of Law*, Vol. 9 No. 1, Tahun 2015.

Tirza, Eyreine. “Kajian Terhadap Penjatuhan Pidana percobaan dan Pengawasan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”, Jurnal Vol.1, No.2, April-Juni 2013

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN PUTUSAN PENGADILAN

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana *Jo.* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 1958 Nomor 127. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia (TLNRI) Nomor 1660.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 1981 Nomor 76. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia (TLNRI) Nomor 3209.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia. Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 2009 Nomor 157. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia (TLNRI) Tahun 2009 Nomor 5076.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 2023 Nomor 1. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia (TLNRI) Tahun 2023 Nomor 6842.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 2015 Nomor 290. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia (TLNRI) Tahun 2015 Nomor 5772.

Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor: 1353/Pid.B/2017/PN.Tjk.

Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Nomor: 23/Pid/2018/PT.Tjk.